



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG
TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK TOBAK DI
KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

SARTIKA DEWI

B4B 007 182

Pembimbing

Sukirno, SH, M.Si

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

© Sartika Dewi 2009

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG
TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK TOBAK DI
KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat
S2 Program Magister Kenotariatan**

Oleh :

Sartika Dewi

B4B 007 182

Pembimbing

Sukirno, SH, M.Si

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

© Sartika Dewi 2009

LEMBAR PENGESAHAN
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG
TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK TOBAK DI
KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Disusun Oleh :
Sartika Dewi
B4B 007 182

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Juni 2009

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister kenotariatan

Pembimbing

Sukirno, SH, M.Si
Nip.131875449

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

H. Kashadi, SH, M.H
Nip. 131124438

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, Nama : SARTIKA DEWI, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi / Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Juli 2009

Yang Menyatakan,

SARTIKA DEWI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Dayak Tobak Di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat)”.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, serta petunjuk dari dosen pembimbing serta berbagai pihak lainnya yang juga memberikan bantuannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Dr. Soesilo Wibowo. MedSc, SpAnd selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. Kashadi, SH, M.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, M.S, selaku Sekretaris I Ketua Program Magister Kenotariatan.
4. Bapak Dr. Suteki, SH, M.Hum , selaku Sekretaris II Ketua Program Magister Kenotariatan.
5. Bapak Kusbiyandono, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali Penulis.
6. Bapak Sukirno, SH, M.Si, selaku Dosen Pembimbing.

7. Para Guru Besar dan Dosen Program Magister Kenotariatan, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
8. Seluruh staf pengajaran Program Magister Kenotariatan, yang telah banyak membantu kelancaran proses administrasi.
9. Bapak Tony, Selaku Kepala Desa Tebang Benua yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta petunjuk pengarahannya dalam rangka pengumpulan data di daerah Tebang Benua.
10. Bapak Salfius Seko, SH, selaku Ketua Dewan Adat Dayak Tobak
11. Bapak Olinnatus, selaku Ketua Adat Dayak Tobak, yang telah banyak membantu memberikan data-data mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
12. Ayahanda H. Zulkifli, S.E dan Ibunda Hj. Rosdiana Sood, serta adik-adik tercinta yang berada di Pontianak (Muhammad Ichlas dan Muhammad Ryaas Rasyid) yang telah banyak memberikan doa tulusnya pada ku juga untuk semangat dan bantuan moril maupun materil dalam menempuh studi S2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang hingga selesai penyusunan tesis ini.
13. Untuk Arif Riyadiantono, terima kasih atas pengertian dan perhatiannya selama hampir 7 tahun ini yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis hingga

penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga kita bisa bersama selamanya.

14. Sahabat-sahabat Agus Oprasi, SH, Ardijoyo, SH, Cristy Immanuel Marpaung, SH, Helien Somalay, SH, Indah Setiarini, SH, Oktarianti, SH, dan Tias Vidawati, SH. Kalian memang teman seperjuangan selama di notariat yang tak akan kulupakan.
15. Teman-teman angkatan 2007, baik kelas A1s dan A2 serta seluruh teman seperjuangan (wisuda Juli 2009) yang selalu membantu.
16. Teman-teman ku di kost (WIKKES) yang telah kuanggap seperti adik-adik ku... hidup akan sangat membosankan tanpa kalian semua.
17. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis sekali lagi penulis ucapkan rasa hormat dan terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya, kritik dan koreksi yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, Juli 2009
Penulis

SARTIKA DEWI

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK TOBAK DI KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pengangkatan anak secara teoritis merupakan suatu pengalihan anak dari keluarga asalnya yaitu keluarga orang tua kandungnya, kemudian anak tersebut dimasukkan atau diangkat oleh keluarga baru yaitu keluarga yang mengadakan pengangkatan anak tersebut.

Proses pengangkatan anak biasanya dilandasi oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi pengangkatan anak. Bagi orang tua angkat, melakukan pengangkatan anak biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan orang tua angkat yang belum juga dikaruniai anak setelah sekian lama menikah sampai kepada keinginan untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung yang meneruskan garis keturunan keluarga orang tua angkatnya (sebagai penerus keluarga dan juga harta warisan orang tua angkatnya). Pengangkatan anak pada masyarakat adat suku Dayak Tobak memiliki ketentuan adat yang mengatur bahwa apabila pasangan suami isteri melakukan pengangkatan anak, akan mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan anak dengan orang tua kandungnya. Pada hakekatnya telah beralih pula status dan hubungan kekeluargaan si anak tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang tua baru (angkatnya).

Penulisan Tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dari data tersebut dianalisis secara kualitatif

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum waris yaitu anak tersebut akan menjadi anggota keluarga dari orang tua angkatnya sekaligus menjadi ahli waris dari harta orang tua angkatnya.

Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat Dayak Tobak pada saat pewaris (orang tua) telah meninggal dunia, namun proses penunjukan mengenai harta-harta apa saja yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris dilakukan pada saat pewaris (orang tua) masih hidup agar harta warisan akan jatuh kepada pihak yang tepat dan menghindari perselisihan diantara ahli waris. Ketentuan adat tersebut diatas juga harus memperhatikan bagaimana cara atau proses pengangkatan anak tersebut dahulunya, dengan ketentuan anak angkat yang telah diangkat secara adat (secara terang dan tunai) yang setempat dikatakan “Anak Angkat Penoh” akan mempunyai hak sebagai ahli waris yang sama layaknya anak kandung. Sebaliknya anak angkat yang tidak diangkat secara penuh yang setempat dikatakan “Mengaku Anak” saja (secara tidak terang dan tidak tunai) maka dikatakan pengangkatan anak semu, menurut ketentuan adatnya hanya mewarisi $\frac{1}{2}$ nya saja dari harta orang tua angkatnya.

Kata Kunci : Anak Angkat, Harta Warisan, Orang Tua Angkatnya.

ABSTRACT

POSITION OF CHILDREN IN FOSTER PARENTS INHERIT PROPERTY UNDER CUSTOMARY LAW LIFT DAYAK TOBAK IN THE DISTRICT TAYAN DOWNSTREAM DISTRICT SANGGAU OF THE PROVINCE WEST KALIMANTAN

The children adoption, theoretically, is an alteration of children from the real family, which is the real parent, to the new family that is doing the adoption one.

The process of the children adoption is usually based by many background factor. For the foster parents, doing the adoption is usually based by the condition of the parents that have not possessed children in that it causes them to have the continuity of their family line by adapting children (that is expected to be the heir). The children adoption of *Dayak Tobak* tribe possesses custom regulation that regulates that is a husband and a wife want to adopt, it will separate the familial relationship between the child and the real parents, in which, generally, the familial status, and relation of the child have altered to the new family.

The thesis writing uses the method of juridical empirical approach, with the research specification of descriptive analytical, with the collected data collecting method of primary data and secondary one that is analyzed qualitatively.

The purpose of the research is to answer the problem of the position of foster children upon the heritage law in that the children will be the part of the foster parent family as well as the heir of the foster family's property.

The execution of the legacy sharing appropriated to the custom law of *Dayak Tobak*, later when the foster parents have passed away, is completed based upon the will of the parents while they are still alive to avoid mistake and dispute among the heirs. The above custom regulation also has to concern how to the process of adoption is, in which the foster child has to be adopted upon the custom way (upon the distict and cash way) that is upon the local tradition called as *Anak Angkat Penoh*. It will make the foster child receive the same part of legacy right with the blood child's one.

Iin the contrary, foster child that is not lagally adopted by the custom way, which is, in local term, called *Mengaku Anak* / admitted child (upon the non-distinct and non cash way), so that it is commonly called as apparent child adoption, that upon the custom regulation will only receive half of the foster parent's property.

Key words : foster child, property in heritage, foster parents

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Pemikiran.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	22
1.7. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	30
1.1. Pengertian Anak.....	30
2.1.1. Menurut Kitab Undang-Undang Perdata.....	31
1.1.1. Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	31
1.1.2. Menurut Hukum Adat.....	32
1.1.3. Anak Angkat.....	33
1.2. Beberapa Pengertian Tentang Pengangkatan Anak.....	36
2.2.1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat.....	39
1.2.1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif.....	44
1.3. Alasan Pengangkatan Anak.....	47

1.4. Dasar-Dasar Hukum Pengangkatan Anak	51
1.5. Cara Pengangkatan Anak	52
1.6. Hal-Hal Yang Menyerupai Pengangkatan Anak	54
1.7. Pengertian Hukum Waris Adat	55
1.8. Pewaris, Ahli Waris Dan Harta Warisan Menurut Hukum Adat.....	56
1.9. Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat	62
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
3.1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Dayak Tobak	66
3.1.1. Gambaran Umum Daerah Desa Tebang Benua	
3.1.1.a. Geografis.....	66
3.1.1.b. Penduduk	67
3.1.1.c. Ekonomi	68
3.1.1.d. Budaya.....	68
3.1.1.e. Sistem Keekerabatan Suku Dayak Tobak	80
3.1.2.a. Alasan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak	85
3.1.3.b. Tata Cara Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak	90
3.2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris	95
3.2.1 Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua kandungunya Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak	98
3.2.2 Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkatnya Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak	102

3.3. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak.....	103
BAB IV : PENUTUP	105
Kesimpulan	105
Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Luas tiap-tiap Desa di Kecamatan Tayan Hilir	66
Tabel II	: Jumlah Penduduk pada tiap-tiap Desa di Kecamatan Tayan Hilir	67
Tabel III	: Kepercayaan masyarakat tiap-tiap Desa pada Suku Dayak Tobak	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Dosen Pembimbing.
2. Surat Keterangan Kepala Desa Tebang Benua.
3. Surat Keterangan Ketua Lembaga Musyawarah Adat
Dayak Tobak.
4. Peta Desa Tebang Benua

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Bagi pasangan yang merasa telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga, maka mereka akan segera menikah agar sesegera mungkin dapat mewujudkan impian membentuk suatu keluarga baru.

Apabila pasangan tersebut telah menikah maka akan terjalinlah suatu ikatan suami isteri yang nantinya akan terbentuk sebuah keluarga berikut keturunannya berupa anak-anak. Dengan demikian kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia. Oleh karenanya, rasanya kurang lengkaplah sebuah keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Bahkan, dalam kasus tertentu tanpa kehadiran seorang anak dianggap sebagai aib yang menimbulkan rasa kurang percaya diri bagi pasangan suami istri, seolah-olah apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai.

Maka muncul gagasan memiliki anak dengan jalan adopsi atau anak angkat, apabila dalam suatu rumah tangga tak kunjung hadir seorang anak. Tentunya anak yang diadopsi disini adalah anak orang lain, kemudian diangkat menjadi anak sendiri. Sehingga secara hukum anak angkat itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi atau dalam hukum Adat dan pada tulisan ini disebut penulis sebagai pengangkatan anak.

Pengertian mengangkat anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah :

“Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.”¹

Pengangkatan anak di Indonesia memang telah dimulai sejak lama, akan tetapi caranya berbeda-beda menurut hukum adat masing-masing daerah tempat berlangsungnya pengangkatan anak tersebut. Hampir disemua wilayah Indonesia memiliki ketentuan adat mengenai pengangkatan anak, hanya saja, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1992, hal 117-118

Pengangkatan anak yang merupakan bagian dari Hukum Adat dimana pada beberapa daerah telah mengalami perkembangan sehingga terkadang timbul masalah didalam pengangkatan anak secara adat. Persoalan yang sering muncul biasanya adalah peristiwa gugat menggugat mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Pengangkatan Anak yang akan penulis kemukakan disini adalah Hukum Adat Pengangkatan Anak pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu dari Suku Dayak yang ada di Kabupaten Sanggau yang keseluruhan berjumlah lima puluh tiga (53) Suku Dayak. Adapun Suku Dayak adalah suku asli yang pertama kali mendiami wilayah Kalimantan Barat.

Alasan penulis tertarik untuk mengangkat tema ini untuk diteliti dalam tesis dikarenakan dari hasil telaah pustaka ternyata masih sedikit karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai Kedudukan Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak Tobak, Sejauh ini, karya-karya ilmiah yang telah membahas mengenai status anak angkat hanya ditinjau berdasarkan Hukum Kompilasi Islam, berdasarkan Hukum Perdata dan pembahasan mengenai kedudukan anak angkat dalam Hukum Adat Bali, Lombok, Nias, dan Tionghoa

Bila menggunakan lembaga adat dalam hal pengangkatan anak pada masyarakat Dayak Kalimantan Barat khususnya pada Suku Dayak Tobak yang menganut sistem kekerabatan Parental, maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat akan melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya dan masuk menjadi anggota keluarga yang mengangkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya dan meneruskan garis keturunan dari kedua orang tua angkatnya.

Dalam prosedur pengangkatan anak menurut Hukum Adat terdapat banyak cara, secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua :

- 1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang.
- 2) Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai²

Berdasarkan dua prosedur pengangkatan anak tersebut maka akan membawa konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut. adapun konsekuensi atau akibat hukum bagi anak yang diangkat adalah: pertama, mengenai hubungan hukum anak angkat dengan orang tua asli atau kandungannya. Dimana proses pengangkatan anak akan berakibat putus atau tidaknya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungannya. Kedua, mengenai pewarisan antara anak dengan orang tua kandungannya dan juga terhadap anak dengan orang tua angkatnya.

² I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 35

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan topik diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai anak angkat dan juga kedudukannya dalam sistem hukum adat Dayak Tobak dengan menyusun Tesis berjudul :

“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK TOBAK DI KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT”.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam hukum waris pada masyarakat adat suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat dalam hukum waris pada masyarakat adat suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat adat suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis :

1. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai hukum keluarga dan waris adat pada masyarakat adat Dayak Tobak di Kabupaten Sanggau (Kalimantan Barat).
2. Memperluas cakrawala berfikir penulis dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dalam menyongsong era keterbukaan dimasa depan sebagai calon notaris nantinya.

3. Agar dapat dipergunakan sebagai bahan masukan kepada masyarakat Dayak Tobak, agar dapat mengetahui secara jelas tentang peranan kepala adat dalam mengatasi permasalahan dalam pembagian warisan terhadap anak angkat serta untuk menambah khasanah pengetahuan bagi masyarakat adat tersebut.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan juga informasi kepada kalangan Akademisi Kampus, Praktisi Hukum, Pemerintah Kabupaten Sanggau, juga kepada kepala suku serta masyarakat suku Dayak Tobak agar dapat melestarikan cirri dan kebudayaan asli dari masyarakat Suku Dayak Tobak.

1.5. KERANGKA PEMIKIRAN

1.5.1. Kerangka Konseptual

Anak, merupakan anugerah tuhan yang paling berharga, tapi ada kalanya tidak semua pasangan suami isteri beruntung bisa memiliki anak. Adopsi atau mengangkat anak adalah salah satu cara mulia bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Kehadiran anak adopsi atau anak angkat diharapkan dapat mengisi hari-hari sepi pasangan suami isteri tersebut, bahkan tak jarang banyak pasangan yang menjadikan anak adopsi sebagai "pancingan" agar kelak mereka memiliki keturunan kandung mereka sendiri.

Masyarakat hukum adat telah mengenal pengambilan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri. Namun ketentuan hukum adat di Indonesia sangatlah beragam. Antara suku yang satu dengan suku yang lainnya terdapat perbedaan di dalam menentukan cara pengangkatan anak, siapa anak angkat itu serta bagaimana hak dan kewajiban anak angkat. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum pengambilan anak orang lain yang dimasukkan dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga orang tua angkat dengan anak itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk menjawab pertanyaan pada permasalahan dalam penulisan Tesis ini, terlebih dahulu penulis ingin memaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan tentang pengangkatan anak yaitu mengenai sistem kekeluargaan atau kekerabatan dan juga tata cara pengangkatan anak pada masyarakat suku Dayak khususnya suku Dayak Tobak yang berada di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dimana pada akhirnya akan mempengaruhi kedudukan anak angkat tersebut dalam hal pewarisan.

Masyarakat asli (Suku Dayak) yang mendiami wilayah Kalimantan secara keseluruhan menganut sistem kekeluargaan Parental atau Bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari

pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem hukum ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga adalah sejajar.

Sistem kekeluargaan pada masyarakat adat Suku Dayak Tobak yang bersifat Parental ini akan berpengaruh juga dalam hal pengangkatan anak yang akan dilakukan oleh masyarakat setempat. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat pada masyarakat Parental dalam prosedur pengangkatan anak ada dua cara yaitu :

1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang.

Pengertian tunai adalah seperti umumnya perbedaan hukum dalam susunan hukum adat, maka perpindahan anak dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya serentak pula diikuti dengan berbagai tindakan-tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai tujuan magis religius. Pengertian terang dalam pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak dilakukan di muka pejabat yang berwenang setempat dan disaksikan oleh para tetangga dimana pengangkatan anak dilakukan.

2) Pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai.

Pengertian tidak terang adalah bahwa pengangkatan anak itu dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu, disamping itu mengenai kesaksian dan campur tangan dari pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan. Dan pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau

penyerahan barang barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius.

Dalam menjalankan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Tobak dipimpin oleh Kepala Adat yang memegang peranan penting, baik sebagai Kepala Suku maupun sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Maka apabila ada salah satu warga atau masyarakat adat suku Dayak Tobak yang ingin mengangkat anak atau apabila orang dari luar masyarakat adat suku Dayak Tobak yang berada / tinggal / menetap dalam wilayah adat suku Dayak Tobak yang melakukan pengangkatan anak juga bagi orang luar wilayah adat suku Dayak Tobak melakukan pengangkatan anak dimana calon anak angkat tersebut berasal dari wilayah adat suku Dayak Tobak, maka hukum adat setempat (Dayak Tobak) lah yang dipergunakan untuk mengesahkan proses pengangkatan anak tersebut.

Setiap pengangkatan anak yang menggunakan ketentuan atau hukum adat pastinya akan membawa konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut. adapun konsekuensi atau akibat hukum bagi anak yang diangkat tersebut timbul setelah mengetahui terlebih dahulu bagaimanakah awal mula pengangkatan anak angkat tersebut. Hal ini perlu karena dalam proses pengangkatan anak ada dua macam cara yaitu pertama: secara Terang atau Tunai, dan yang kedua: secara Tidak Terang atau Tidak Tunai. Pengangkatan anak dengan kedua cara tersebut akan

berpengaruh sekali terhadap konsekuensi anak angkat tersebut nantinya di dalam keluarga orang tua angkatnya yaitu dalam Hukum Kekeluargaan dan dalam Hukum Kewarisan.

1. Pengangkatan Anak secara Terang atau Tunai

Pada pengangkatan anak secara Terang atau Tunai akan memberikan konsekuensi khusus dalam Hukum Kekeluargaan dan Hukum Waris.

Adanya pengangkatan anak menggunakan lembaga adat akan mengakibatkan dalam Hukum Keluarga adalah putusya hubungan hukum antara anak dengan orang tua asli / kandungnya. Berbeda dengan hukum adat lain yang sama-sama menganut sistem Parental (pada adat suku Jawa misalnya) dimana proses pengangkatan anak tidak berakibat putusya hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, maka pada masyarakat adat Kalimantan Barat khususnya pada Suku Dayak Tobak perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak itu kedalam keluarga kedua orang tua angkatnya, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan dari kedua orang tua angkatnya.

Selain dalam Hukum Keluarga, konsekuensi lainnya dari pengangkatan anak secara Terang atau Tunai adalah dalam Hukum

Waris. Anak angkat akan mewarisi harta orang tua angkatnya dikarenakan proses pengangkatan anak menurut adat akan berakibat putusanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya, maka anak angkat juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya sama seperti anak kandung lainnya. Dan apabila anak angkat tersebut sebagai anak tunggal maka anak angkat lah yang menjadi pewaris harta orang tua angkat nya kelak. Sedangkan untuk ketentuan yang tidak memutus hubungan kekeluargaan, maka anak angkat akan menerima warisan dari kedua belah pihak orang tua yaitu dari pihak orang tua kandung dan juga dari orang tua angkat.

2. Pengangkatan Anak secara Tidak Terang atau Tidak Tunai

Pada pengangkatan anak secara Tidak Terang atau Tidak Tunai akan memberikan konsekuensi khusus juga dalam Hukum Kekeluargaan dan Hukum Warisnya.

Pengangkatan anak menggunakan lembaga adat secara Tidak Terang atau Tidak Tunai akan mengakibatkan didalam Hukum Keluarga adalah tidak putusanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua asli atau kandung nya. Dalam proses pengangkatan anak tidak berakibat putusanya hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, maka perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang hanya mengeluarkan anak dari anggota keluarga asalnya dan masuk kedalam atau menjadi bagian anggota keluarga kedua orang tua angkatnya. Namun kedudukan

anak angkat dalam keluarganya yang baru adalah sama selayaknya anak kandung.

Pengangkatan anak dengan cara Tidak Terang atau Tidak Tunai dalam pewarisan terhadap anak angkat adalah : pertama, yaitu anak angkat mewarisi harta dari orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Mengenai harta-harta apa saja yang dapat diwariskan dari orang tua angkat kepada anak angkat berdasarkan ketentuan adat masing-masing daerah. Ada hukum adat tertentu yang membolehkan orang tua angkat mewariskan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya, ada pula yang membatasi mengenai harta-harta apa saja yang dapat diwariskan kepada anak angkat.

1.5.2. Kerangka Teori

1.5.2.a. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Pernikahan mempunyai tujuan untuk melestarikan atau meneruskan keturunan. Karena dalam suatu rumah tangga antara pasangan suami dan istri terasa belum lengkap tanpa memiliki anak atau keturunan dimana anak-anak tersebut nantinya akan meneruskan garis keluarga dari orang tuanya. Maka dalam masyarakat Dayak Tobak apabila setelah sekian lama pasangan suami isteri tidak kunjung memiliki anak dan khawatir akan kelangsungan garis keturunan mereka maka atas dasar kesepakatan dari kedua belah pihak dan juga keluarga besar pasangan suami isteri tersebut maka diambillah jalan keluar dengan cara

mengangkat anak atau melakukan adopsi berdasarkan hukum adat setempat dengan nama “Adat Pengangkat Anak”.

Menurut catatan Ter Haar, sebagaimana dikutip oleh J. Satrio, pengangkatan anak di dalam Hukum Adat bukan merupakan sesuatu lembaga yang asing. Lembaga ini dikenal luas hampir di seluruh Indonesia.³

Supomo menyebutkan di seluruh wilayah hukum (Jawa Barat) bila mana dikatakan “*mupu, mulung, atau mungut anak*” yang dimaksudkan ialah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri.⁴

B. Ter Haar Bzn berpendapat : *Adoption is common throughout the Archipelago. By means it is a child, who does not belong to the family group, is brought into the family un such a way that his relationship amongs to the same things as a true kindship relation.*

(Adopsi pada umumnya terdapat di seluruh nusantara. Artinya, bahwa perbuatan pengangkatan anak dari luar kerabatnya, yang memasukkan dalam keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis.)⁵

³ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT Citra Bakti, Bandung, 2000, halaman 262.

⁴ B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 39

⁵ B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E. Afamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962, hal 175

Menurut B. Bastian Tafal bahwa pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli tersebut diatas, penulis lebih mengarah kepada pendapat yang dikemukakan oleh Ter Haar dimana menurut penulis lebih sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pengangkatan Anak pada Suku Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat bahwa berdasarkan hasil pra riset penulis anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dimana untuk seterusnya hubungan anak angkat dengan dengan orang tua biologisnya menjadi putus sekaligus anak angkat tersebut akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Alasan yang menjadi pertimbangan pengangkatan anak juga bermacam-macam. Ada yang karena untuk kepentingan pemeliharaan di hari tua dan ada yang kerana kasihan terhadap anak yatim piatu. Bahkan, ada kalanya pengangkatan anak dilakukan dengan pertimbangan yang mirip dengan adopsi yang diatur oleh ketentuan adopsi (Stb Nomor 129 tahun 1917) yaitu untuk menghindari punahnya suatu keluarga.⁷

⁶ B. Bastian Tafal, Op Cit, hal 45

⁷ B. Bastian Tafal, Op Cit, hal 262

1.5.2.b. Asas-asas Pengangkatan Anak

Pasal 39 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak menentukan:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini mengandung asas mengutamakan kesejahteraan anak angkat.

Pasal 5 ayat (1) Stb. 1917 No.129 tentang adopsi yang berlaku bagi golongan Tionghoa menentukan bila seorang laki-laki, kawin atau pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik karena hubungan darah maupun karena pengangkatan, dapat mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya.

Selanjutnya Pasal 6 menentukan : Yang boleh diangkat sebagai anak hanyalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin dan tidak mempunyai anak, yang belum diangkat orang lain.

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Stb. 1917 No. 129 mengandung asas mengangkat anak laki-laki untuk meneruskan garis keturunan.

Sesuai dengan perkembangan jaman keluar Yurisprudensi yaitu Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.907/1963/P tertanggal 29 Mei 1963 bagi golongan Tionghoa diperbolehkan mengadopsi anak perempuan.

Ter Haar menyatakan ada beberapa alasan dalam pengangkatan anak di beberapa daerah, antara lain :

- 1) Motivasi perbuatan adopsi dilakukan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (*Fear of extinction of family*) ;
- 2) Rasa takut akan meninggal tanpa mempunyai keturunan dan sangat khawatir akan hilangnya garis keturunannya (*Fear of diving childless and so suffering the extinction of the line of descent*).

Dari motivasi di atas terkandung asas mengangkat anak untuk meneruskan garis keturunan.

Selain asas-asas sebagaimana diuraikan di atas, dalam pengangkatan anak terkandung juga asas yang lain yaitu : Asas kekeluargaan, Asas kemanusiaan, Asas persamaan hak, Asas musyawarah dan mufakat, Asas tunai dan terang.⁸

1.5.2.c. Tata Cara Pengangkatan Anak

Menurut hukum adat tata cara pengangkatan anak pada umumnya dapat dilaksanakan dengan cara :

⁸ Ter Haar, Op Cit hal, 175

- a. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.
- b. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.⁹

Pengertian tunai adalah seperti umumnya perbedaan hukum dalam susunan hukum adat, maka perpindahan anak dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya serentak pula diikuti dengan berbagai tindakan-tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai tujuan magis religius. Pengertian terang dalam pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak dilakukan di muka kepala adat yang berwenang setempat dan disaksikan oleh para perangkat adat, keluarga dan tetangga dimana pengangkatan anak dilakukan.

Terhadap tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat, Mahkamah Agung dalam putusannya No. 53 K/Pdt/1995, tanggal 18 Maret 1996 berpendapat bahwa dalam menentukan sah tidaknya status hukum seorang anak angkat bukan semata-mata karena tidak memiliki Penetapan dari Pengadilan negeri, dimana SEMA RI No. 2 tahun 1979 jo SEMA RI No. 6 Tahun 1983 jo SEMA RI No. 4 Tahun 1989 merupakan Petunjuk Teknis dari Mahkamah Agung kepada para Hakim Pengadilan

⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat – Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 102

untuk kepentingan penyidangan permohonan anak angkat yang bersifat voluntair dan khusus hanya untuk penetapan anak angkat saja.

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perangi “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya hukum adat. Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada bapa atau ibu angkatnya- atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang (semua) yang diperoleh dalam perkawinan. Ambil anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.¹⁰

1.5.2.d. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pada masyarakat adat yang menganut sistem Parental yaitu berdasarkan pada menarik garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu, anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi anggota keluarga dan mempunyai hubungan hukum baik terhadap bapaknya maupun ibunya. Hubungan hukum ini juga meliputi seluruh anggota keluarga baik dari bapak maupun dari ibu sama pentingnya bagi anak-anak yang dilahirkan. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak

¹⁰ B.Ter Haar, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, jakarta, 1985, hal 247

mengharuskan anak laki-laki atau anak perempuan untuk dapat diangkat, tetapi kedua-duanya baik laki-laki maupun perempuan dapat dijadikan penerus dari keluarga.

Pengangkatan anak pada masyarakat adat Dayak Tobak memutuskan kekerabatan antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri (kandung). Anak angkat akan masuk dalam kehidupan keluarga yang mengambalnya sekaligus melepaskan status anak tersebut dari kekerabatan orang tuanya sendiri atau keluarga asal.

Setiap pengangkatan anak pastinya membawa konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat tersebut. Adapun konsekuensi atau akibat hukum bagi anak yang diangkat adalah :

- a. Mengenai hubungan hukum dengan orang tua asli (kandungnya).

Dalam proses pengangkatan anak ada yang tidak berakibat putusannya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya, ada pula proses perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak itu kedalam keluarga kedua orang tua angkatnya, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan dari kedua orang tua angkatnya.

- b. Anak angkat akan mewarisi harta orang tua angkatnya.

Karena proses pengangkatan anak pada masyarakat Dayak Tobak berakibat putusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya, maka anak angkat lah yang menjadi pewaris harta orang tua angkat nya kelak.

Hukum Adat Dayak Tobak tidak membedakan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam menentukan garis keturunan, maka dalam hal pembagian waris kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam menerima warisan yang diberikan oleh ahli warisnya kelak. Dan apabila anak angkat tersebut berdampingan dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya tersebut kedudukan si-anak angkat juga setara atau sama dengan anak kandung di dalam ketentuan Hukum Adat masyarakat suku Dayak Tobak.

Pelaksanaan dalam Hukum Waris Adat, penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Kebanyakan para orang tua pada masyarakat adat melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka pada saat si-pewaris (orang tua) masih hidup. Namun penyerahan atau pengoperannya barang warisan secara resmi baru bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia. Tujuan dari pada pembagian warisan pada waktu si pewaris masih hidup adalah : supaya warisan yang akan dibagikan itu jatuh pada orang yang tepat atau cocok sebagai ahli waris dari pada pewaris tersebut, selain itu untuk menghindari perselisihan atau

persengketaan pembagian harta warisan tersebut antar sesama ahli waris. Kebaikan menggunakan hukum waris adat karena hukum waris adat lebih menitik beratkan pada kompromi atau kegotong royongan, selalu berusaha menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan.

1.6. METODE PENELITIAN

Penulisan Tesis ini menggunakan beberapa Metode dengan maksud agar dapat lebih mudah di dalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan tesis tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberi arti tentang Metodologi Penelitian. Dimana Metodologi Penelitian merupakan suatu penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹¹

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian atau *Research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹²

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Magelang: Akmil, 1978, hlm 8

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000, hal 4

Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data yang telah diuji kebenarannya namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pemikiran yang perlu dilakukan, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan kebenaran ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.¹³

Metode penulisan Tesis ini adalah uraian tentang cara bagaimana mengatur penulisan Tesis dengan usaha yang sebaik-baiknya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tersebut antara lain :

1.6.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka Metode Pendekatan yang dipakai adalah Metode Pendekatan *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian ini disamping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan dilapangan.¹⁴ Dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai Pengangkatan Anak dan juga Kedudukan Anak Angkat Pada Suku Dayak Tobak Kecamatan Tayan Hilir Provinsi Kalimantan Barat.

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta:Ghalia, Indonesia, 1990, hal 36

¹⁴ Ibid, Ronny Hanitjo Soemitro, hal 34.

1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, hasil penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah bersifat *deskriptif analitis*, yaitu yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵ Sehingga dapat diambil Data Obyektif yang dapat melukiskan kenyataan atau realitas yang kompleks tentang Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tobak di Kecamatan Tayan Hilir dimana apabila dalam keluarga tidak dapat menyelesaikan persoalan waris secara interen maka peranan kepala adat sebagai pengambil keputusan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga di masa yang akan datang peran dan fungsi kepala adat dapat dipertahankan dan dilestarikan.

Dikatakan *Deskriptif* karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan kedudukan anak angkat dalam hukum keluarga dan hukum waris pada masyarakat adat Dayak Tobak di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan istilah *Analitis* mengandung pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data-data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktek.¹⁶ Maka diharapkan penulis dapat mengelompokkan, menghubungkan dan melihat

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal 10

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, Hal 31

secara langsung kebenaran fakta yang ada tentang kedudukan dan pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap anak angkat pada masyarakat suku Dayak Tobak.

1.6.3. Subjek, Objek Penelitian dan Responden

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian tesis ini adalah masyarakat suku Dayak Tobak yang melakukan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Dayak Tobak Di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian tesis ini adalah Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Dayak Tobak Di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, yakni yang berkaitan dengan peranan Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua, yaitu :

1. Orang Tua Angkat.
2. Anak Angkat.

3. Kepala Desa Kecamatan Tayan Hilir (Desa Tebang Benua, Desa Beginjan, Desa Cempedak, Desa Subah).
4. Para Tetua dan Pemangku Adat setempat (temenggung adat dan Ketua Dewan Adat Dayak Tobak).

1.6.4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer (*field research*) di lapangan yang meliputi perilaku, sikap dan persepsi kepala adat dengan masyarakat suku Dayak Tobak yang terkait maupun tidak dalam pengesahan pengangkatan anak pada masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder (*library research*) yang berupa literatur-literatur dan sumber pustaka lainnya, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, maka teknik pengumpulan data yang tepat untuk penelitian ini adalah mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data-data yang digunakan bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer (utama) adalah peneliti sendiri yang didapat dari daftar pertanyaan, catatan lapangan dan dengan wawancara terarah. Sedangkan Data

sekunder (penunjang) adalah Undang-Undang dan literatur baik dari buku-buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa, dan lain-lain.¹⁷

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara wawancara, yaitu wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan pedoman pada daftar-daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informan dan situasi yang berkembang.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara *kualitatif*, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir *deduktif* dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

¹⁷ Op Cit, Ronny Hanitijo Soemitro, hal 11

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1984, hal 20

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan

Dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran (Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual), Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil Penelitian Kepustakaan yang meliputi : Landasan Teori, bab ini menguraikan materi-materi dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Tobak di Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa

hasil penelitian dengan mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I Pendahuluan.

Bab III Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sistematis dituangkan secara berurutan sesuai urutan permasalahan dan tujuan penelitian, dengan demikian jelas menggambarkan upaya peneliti menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini dipaparkan Simpulan dari penelitian serta Saran dari Penulis berdasarkan simpulan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN ANAK

Pengertian anak dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Anak dalam pengertian ini adalah anak yang berkewarganegaraan Indonesia yaitu orang - orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan Undang - Undang sebagai warga negara, Syarat - syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang - Undang (Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 26). Kecuali Pengertian anak menurut konsep

dalam Konvensi Hak - Hak Anak diartkan sebagai orang) yang baru berusia 18 tahun.

Perbedaan mengenai anak dalam hukum keperdataan erat kaitannya dengan pengertian mengenai kedewasa. Hukum Indonesia sendiri mengenai batas anak terdapat perbedaan penentuan / standar. Perbedaan itu sendiri dibedakan menurut ketentuan yang tertulis dan tidak tertulis.

Tolak ukur daripada itu antara lain :

2.1.1. Menurut Kitab Undang-Undang Perdata

Pasal 330 KUHPer menyebutkan :

- 1) Menurut batas antara belum dewasa (*mindedejerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*-) yaitu 21 tahun, kecuali :
 - Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun.
 - Pengawasan (*Venia aetatis* Pasal 419)
- 2) Menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seorang sebelum berusia 21 tahun tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya.
- 3) Menyebutkan bahwa seseorang yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua akan berada dibawah perwalian.

Pasal tersebut diatas berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan asing.

2.1.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang - Undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seorang digolongkan anak akan tetapi secara tersirat tercantum dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya.

Dalam Pasal 7 ayat 1 memuat batasan minimum usia untuk bisa melangsungkan perkawinan bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

Dari ketentuan pasal - pasal dalam Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diketahui bahwa yang masuk dalam kategori anak adalah perempuan yang belum berumur 16 tahun dan bagi laki - laki adalah 19 tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma, menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena itu pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum waktunya kawin.¹⁹

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, Hal 10.

1.1.1 Menurut Hukum Adat

Menurut aturan - aturan adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan mempunyai wewenang bertindak. Hasil penelitian R. Soepomo dalam Irma Setyowati Soemitro Tentang Hukum Perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang dilihat dari segi :

- a. Dapat bekerja sendiri (mandiri).
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.²⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum adat ukuran kedewasaan seseorang tidak berdasarkan usia akan tetapi pada hal - hal tertentu yang ada. Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasarkan pada usia akan tetapi sejak ada tanda - tanda yang ada dan sudah cukup memenuhi syarat dewasa baik bagi anak laki - laki maupun anak wanita.

2.1.4. ANAK ANGKAT

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat baik dari anggota kerabat terdekat maupun yang tidak mempunyai hubungan keluarga menurut hukum adat setempat untuk dipelihara.

Selanjutnya dapat dikemukakan pendapat Hilman Hadikusuma²¹:

²⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, hal 19.

“Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.

Sedangkan menurut Soerojo Wigjodipoero memberikan batasan sebagai berikut²² : “Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri”.

Kemudian Mahmud Syaitut, seperti dikutip secara ringkas oleh Fatchu Rahman, beliau membedakan 2 (dua) macam arti anak angkat.²³

Pertama : Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagian anak nasabnya sendiri;

Kedua : Yakni yang diartikan dan perkataan “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni adalah memasukan

²¹ Hilman Hadikusuma, *Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, 1987, hal 3.

²² Soerojo Wigjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984 hal 5-6

²³ Mahmud Syaitut, Kutipan Fatchu Rahman, *Ilmu Waris*, Al - Maarif, Bandung, 1981, hal 5 - 6

anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang, sah akan tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.

Dari semua definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak angkat adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada orang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah, dalam hal untuk mendapatkan kecintaan, pemberian nafkah, pelayanan dan pendidikan akan tetapi dalam hal mewaris anak angkat tidaklah sama sebagai anak kandung.

Dalam masyarakat Jawa bahwa anak angkat dapat diartikan sebagai anak pupon atau anak pungut. Dari pendapat tersebut diatas penulis mencoba untuk menyimpulkan bahwa anak angkat menurut hukum adat merupakan anak dari keluarga orang lain yang dimasukan atau diangkat oleh keluarga baru (yang mengangkat) sebagai anak.

Keluarga baru atau orang lain itu dapat diartikan sebagai suami istri yang sah atau perorangan yang pernah melakukan atau melaksanakan perkawinan, anak angkat dapat diartikan sebagai anak dalam arti yang sebenarnya (belum dewasa) atau orang yang sudah dewasa, sedangkan sebagai anak dapat berarti sebagai anak kandung atau hampir seperti anak kandung atau tidak dianggap seperti anak kandung.

2.2. BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK

R. Soepomo, memberikan rumusan terhadap pengangkatan anak (adopsi) bahwa pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri)²⁴

Pengangkatan anak dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan - ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.²⁵

Selanjutnya pengertian pengangkatan anak dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari Lingkungan kekuasaan - kekuasaan keluarga orang tua yang sah / walinya yang, sah pada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan / penetapan Pengadilan Negeri.²⁶

Lebih lanjut dapat dikemukakan pendapat seorang Sarjana Hukum Belanda yang khusus mempelajari tentang pengangkatan anak, yaitu J.A. Nota yang dikutip oleh Purnadi Perbotjaroko dan Soerjono Soekanto memberi rumusan, bahwa adopsi adalah suatu lembaga hukum (eer. rechtsinstelling) melalui mana seorang berpindah kedalam ikatan

²⁴ R. Soepomo, *Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1989, hal 19

²⁵ Sharty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1988, hal 8

²⁶ Erna Sofyan Sjukrie, *Aspek - Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang -Undang Peradilan Anak*, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI, Jakarta, 1995, hal 17

keluarga yang lain (baru), dan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan - hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.²⁷

Lebih lanjut dikemukakan beberapa jenis pengangkatan anak, yaitu:

1. Pengangkatan anak sempurna, yaitu pengangkatan seorang anak dengan tujuan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan seorang anak dengan keluarga semula dan dengan mengadakan hubungan kekeluargaan yang baru antara yang diangkat dengan yang mengangkat.
2. Pengangkatan anak sederhana, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asli
3. Pengangkatan anak secara langsung, yaitu pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.
4. Pengangkatan anak oleh seorang wanita atau laki - laki, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah.
5. Pengangkatan anak anumerta, merupakan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri yang hidup terlama, setelah meninggalnya suami atau istri yang lain, dengan syarat apabila ternyata pada waktunya mengambil alih pengangkatan

²⁷ J.A. Nota, De A Doptie, Kuwer Deventer, 1970

anak masih dalam ikatan perkawinan, akan tetapi kematian menghalangi pengangkatan anaknya.²⁸

Dalam uraian tersebut diatas diketahui bahwa dalam pangan ikatan anak terdapat beberapa aspek yang terlibat, yaitu pihak dari orang tua kandung, pihak dari orang tua yang mengangkatnya, pihak dari anak angkat dan ketentuan - ketentuan hukum yang mengaturnya. Pihak dari orang tua kandung adalah pihak yang menyediakan anaknya untuk diangkat, pihak dari orang tua angkatnya adalah pihak dari orang tua yang akan mengangkat anak tersebut, pihak anak angkat adalah pihak yang akan menjadikan objek untuk dijadikan anak angkat, sedangkan hukum yang mengatur adalah hukum yang mengatur tentang tata cara pengangkatan anak yang berlaku di suatu negara, tempat anak dan orang tua kandungnya bertempat tinggal, dan juga dapat berarti peraturan - peraturan yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat (hukum kebiasaan).

Oleh Arif Gosita dikemukakan bahwa anak yang diangkat adalah pihak yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya, menjadi korban tindakan aktif atau pasif seseorang.²⁹

2.2.1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

²⁸ Ibid, J.A. Nota hal 4-6

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 1989, hal 18

Sejauh mana anak angkat dapat menjadi ahli Waris orang tuanya dapat dilihat dari proses pengangkatan anak berdasarkan hukum adat di tiap - tiap daerah. Pada hakekatnya sangatlah berbeda - beda sesuai dengan hukum adat masing - masing. Proses pengangkatan anak ini menurut hukum adat di Indonesia dapat dibagi dalam dua bentuk :

1. Secara Umum

Pengangkatan anak yang dilakukan secara umum ini dibagi dalam 2 (dua) cara yaitu secara terang dan secara tunai serta secara tidak terang dan tidak tunai :

a. Dilakukan Secara Terang dan Tunai

Yang dimaksud dengan terang adalah pengangkatan anak dilakukan dengan dihadiri oleh Kepala Desa atau tokoh masyarakat serta disaksikan atau didaftarkan di Balai Desa atau Kelurahan setempat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mengikat.

Sedangkan tunai disini adalah pengangkatan anak yang dilakukan dengan disertai pemberian kepada keluarga si anak angkat dengan begitu menurut adat setempat, maka putusan hubungan anak angkat dengan ikatan keluarganya (orang tua kandangnya).

Adapun akibat dari pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai adalah :

1. Tidak mewarisi dari keluarga semula (orang tua kandung), akan tetapi mewarisi dari keluarga yang mengangkatnya. Hal tersebut diantaranya terjadi di daerah Nias, Gayo dan

Lampung yang dilihat dengan diadakannya acara - acara tertentu pada waktu pengangkatan anak.

2. Bahwa dalam soal perkawinan tetap berlaku hubungan keluarga semula (orang tua kandung), sehingga larangan perkawinan dengan keluarga semula tetap berlaku.

b. Dilakukan Secara Tidak Terang dan Tidak Tunai.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, ini terjadi di daerah Jawa dan daerah Sulawesi Selatan dimana tidak diperlukan suatu acara tertentu didalam pengangkatan anak :

0. Anak tetap menjadi ahli waris dari keluarga asal atau orang tua kandung dan dari keluarga yang mengangkatnya ;
1. Jika orang tua angkatnya meninggal dunia, maka biasanya anak angkat menerima bagian dari harta peninggalan akan tetapi tidak menerima dari harta asal;
2. Harta pusaka semua diwarisi oleh anak kandung.

2. Secara Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam – macam hal yaitu :

- . Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada Suku Manyaan Siang Dayak yang disebut nggukup anak;
- a. Mengangkat anak dari istri yang kurang mulai, ini terjadi di daerah

Bali, oleh karenanya harus dilakukan dengan upacara besar

- b. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewarisi hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai hukum kekeluargaan yang patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara tambik anak dan tegak-tegi.

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam latar belakang bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir-batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung.³⁰

Setiap pengangkatan anak tentunya membawa konsekuensi yang berbeda, hal ini adalah salah satunya dipengaruhi oleh hukum adat yang dianutnya. Jika dalam hukum adat Jawa biasanya pengangkatan anak tidak berakibat putusya hubungan hukum dengan Orang tua kandungannya, maka di Bali perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tua kandungannya, serta memasukan anak itu kedalam keluarga bapak angkat sehingga untuk selanjutnya anak tersebut kedudukanya sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapaknya.³¹

Dari beberapa uraian tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa untuk pengangkatan anak di Jawa tidak memutuskan keperdataan dengan orang tua angkatnya, hal ini membawa akibat terhadap hak dan kewajiban anak angkat baik terhadap orang tua kandung maupun, orang tua

³⁰ Op Cit, I.G.N. Suganga, hal 35

³¹ Op Cit, Soerojo Wignjodipoero, hal 185.

angkatnya. Berbeda di Bali yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal.

Pengangkatan anak biasanya mengakibatkan hubungan menjadi putus dengan orang tua kandungnya, ia (anak angkat) menjadi bagian layaknya sebagai anak kandung, dan berakibat ia (anak angkat) mempunyai hak dan Kewajiban sama seperti anak kandung.

Menurut Soerojo Wignjodiporo, bahwa mengangkat anak dipandang dari sudut anak yang diangkat atau dipungut ada beberapa pengangkatan anak, antara lain :³²

1. Mengangkat anak bukan warga keluarga.

Anak diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat dan ia menjadi anak angkat. Alasan adapun karena ia tidak mempunyai keturunan, dalam hal ini kedudukan hukum anak yang diangkat adalah sama dengan anak kandung dari pada dengan keluarga yang angkatnya. Sedangkan hubungan dengan orang kandungnya secara adat menjadi putus.

2. Mengangkat anak dari kalangan keluarga.

Masalah pengangkatan anak akan lebih baik kalau diambil dari salah satu suku atau dan yang ada hubungan kekerabatan, dapat pula

³² Ibid, Soerojo Wignjodipoero, hal 118 - 119

diambil dari keluarga istri maupun dari keluarga suami atau dari teman-teman dekatnya untuk diangkat untuk menjadi anak.

3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan - keponakan.

Mengangkat anak ini banyak terjadi di daerah Jawa, Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mengangkat keponakan menjadi anak itu merupakan hubungan kekeluargaan dalam arti yang luas dalam lingkungan keluarga.

Lazimnya pengangkatan anak yang diambil dari keponakan ini tanpa disertai pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan - penyerahan barang kepada orang tua si anak yang bersangkutan pada hakekatnya itu sudah wajar, dikarenakan si anak masih saudaranya sendiri dari orang yang memungut anak.

Sebab-sebab atau alasan-alasan mengangkat keponakan untuk dijadikan anak angkat adalah :

1. Rasa belas kasihan terhadap keponakannya yang terlantar karena orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
2. Tidak mempunyai anak, karena ingin mempunyai anak maka diambil keponakannya untuk diangkat menjadi anaknya dan untuk menjaga kelak dihari tuanya
3. Untuk mendapatkau teman bagi anaknya yang sudah ada
4. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan.

2.2.2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan perlakuan sebagaimana anak turunannya sendiri, berdasarkan ketentuan - ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan.³³

Dari uraian tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa ketentuan hukum yang diikuti oleh pihak orang tua kandung maupun orang tua angkat dalam proses pengangkatan anak di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada pihak - pihak yang bersangkutan, artinya kedua belah pihak dapat mempergunakan ketentuan yang diperlakukan oleh negara (hukum formal), maupun ketentuan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat (hukum adat).

Ada beberapa ketentuan yang ada dalam hukum normal mengenai anak angkat, antara lain :

a. Staatsblad tahun 1917 Nomor 129, Bab II

Staatsblad ini mengatur tentang pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang -orang Tionghoa (istilah pengangkatan anak yang ada dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 adalah Adoptie).

Menurut ketentuan Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, yang dapat mengangkat anak adalah laki - laki beristri atau yang pernah beristri dan tidak mempunyai anak / garis keturunan laki - laki yang belum kawin dan belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain.

³³ Op Cit, Arof Gosita, hal 44

Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, ini kemudian melalui suatu yurisprudensi Tahun 1963 mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan³⁴. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara Indonesia untuk diangkat menjadi anak angkat melalui proses yang telah ditetapkan.

- b. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang berkaitan dengan pengangkatan anak adalah ada didalam Pasal 2 dan Pasal 17, yang mengatur tentang pengangkatan anak yang berkaitan dengan pengangkatan anak antar warga negara. Juga Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang - Undangan Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1972 tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing
- c. Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang - Undangan Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Pebruari 1978.
- d. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979.
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan tegas ditentukan motif pengangkatan anak yang

³⁴ Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tanggal 23 Mei 1963, Nomor 907/1963 P

dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Hal tersebut dapat diketahui dari rumusan Pasal 12 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyebutkan :

1. Pengangkatan anak menurut. adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak
2. Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan.
3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar ada dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan

Berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa pengangkatan anak dalam pengertian menurut Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979, lebih menitik beratkan pada aspek kesejahteraan anak yang diangkat. Anak dalam artian disini adalah anak yang telah berusia 21 tahun dengan dasar pertimbangan kepentingan untuk kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak yang dicapai pada umur tersebut

Batasan umur 21 (dua satu) tidak mengurangi batasan umur dalam peraturan perundang - undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan berdasarkan hukum yang berlaku.

2.3. ALASAN PENGANGKATAN ANAK

Dalam masyarakat Jawa Pengangkatan anak juga lazim dilakukan dengan disebabkan oleh bermacam - macam akan tetapi yang penting adalah

- a. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak dikemudian hari tua.
- b. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- c. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
- d. Untuk mendapatkan teman bagi anak yang sudah ada.
- e. Untuk menambah / mendapatkan tenaga kerja.
- f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/ kebahagiaan keluarga.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma memberikan pendapat bahwa pengangkatan anak dilakukan karena alasan - alasan sebagai berikut³⁵:

- a. Karena tidak mempunyai anak .
- b. Karena belas kasihan terhadap anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anaknya.
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu) .
- d. Karena hanya mempunyai anak laki - laki, maka diangkatlah seorang

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hal 61

anak perempuan atau sebaliknya.

- e. Sebagai pemancing untuk mendapatkan anak kandung.
- f. Untuk menambah jumlah anggota keluarganya.
- g. Dengan maksud si anak akan mendapatkan pendidikan yang layak.
- h. Karena faktor kepercayaan, yakni untuk mengambil berkah atau tua bagi orang tua demi untuk kehidupan yang lebih baik.
- i. Untuk menyambung keturunan.
- j. Adanya hubungan keluarga.
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua, dan menyambung keturunan bagi yang tidak mendapatkan keturunan.
- l. Adanya rasa kasihan atas nasib anak tersebut seperti tidak terurus.
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
- n. Karena anak kandung sakit maka diangkatlah anak orang lain demi keselamatan anak kandaung tersebut.

Menurut B. Ter Haar dalam I.G.N. Sugangga dikatakan bahwa dalam hukum adat pengertian adopsi (pengangkatan anak) adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, pada umumnya pengangkatan anak di Indonesia dilatarbelakangi oleh :

- a. Tidak mempunyai anak ;
- b. Tidak ada penerus keturunan ;
- c. Karena belas kasihan ;
- d. Kebutuhan kawan kerja membantu dirumah ;

- e. Hubungan tali persaudaraan ;
- f. Faktor adat dan kepercayaan.³⁶

Sedangkan menurut Arif Gosita yang memberi batasan atau sebab musabab pengangkatan anak menjadi dua bagian yaitu alasan dipihak orang tua angkat dan alasan dipihak orang tua kandung³⁷:

1. Alasan Pengangkatan anak oleh orang tua angkat :

Alasan dan sebab musababnya adalah adanya keinginan untuk mempunyai anak dengan tujuan antara lain :

- a. Ingin mempunyai ahli waris ;
- b. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya, karena kesepian ;
- c. Ingin mewujudkan rasa sosial, rasa belas kasihan terhadap orang lain sesuai dengan kemampuan ;
- d. Adanya peraturan perundang - undangan yang memungkinkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak ;
- e. Adanya orang - orang tertentu yang menganjurkan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu ;

2. Alasan pengangkatan anak oleh orang tua kandung

Alasan dan sebab musababnya orang tua kandung melepaskan anak kandungnya antara lain :

- a. Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anak ;

³⁶ Op Cit, I.G.N. Sugangga, hal 36 - 37.

³⁷ Op Cit, Arif Gosita, hal 15

- b. Melihat adanya kesempatan untuk meringankan beban dirinya karena ada yang ingin mengangkat anaknya ;
- c. Adanya imbalan dari orang tua angkat karena anak kandungnya diangkat ;
- d. Nasehat / Pandangan orang lain disekelilingnya ;
- e. Ingin anaknya tergolong secara materiil ;
- f. Masih mempunyai anak beberapa lagi ;
- g. Tidak mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anaknya sendiri;
- h. Merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya ;
- i. Citra manusia yang tidak tepat ;
- j. Tidak menghendaki lagi anak kandungnya, karena hasil hubungan yang tidak sah ;
- k. Adanya perundang-undangan yang memungkinkan dilaksanakannya pengangkatan anak.

2.4. DASAR - DASAR HUKUM PENGANGKATAN ANAK

Adapun dasar hukum dari keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia antara lain³⁸:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

³⁸ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 11

Perlindungan Anak.

3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tentang "Pengangkatan Anak".
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
6. Putusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 / K / Sip / 1977 Tanggal 3 Maret 1381.
8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2866/ K/ Pdt/ 1989.
9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1182/ K/ Pdt/ 1989.

2.5. CARA PENGANGKATAN ANAK

Sejauh mana anak angkat dapat menjadi ahli waris orang tua angkatnya ini dapat dilihat dari proses pengangkatan anak menurut hukum adat. Di mana tiap-tiap daerah pada hakekatnya berbeda-beda sesuai dengan hukum adatnya masing-masing, proses pengangkatan anak ini menurut hukum adat yang ada di Indonesia dapat dibagi dalam

dua bentuk / macam. Menurut I.G.N. Sugangga dari dua macam pengangkatan anak itu yaitu :³⁹

1. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka-pemuka adat dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat.
2. Pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang anggota keluarga biasanya hanya anggota keluarga tertentu dan tidak dihindari oleh pemuka-pemuka adat / tokoh-tokoh masyarakat dan tidak disertai pembayaran uang adat. Ini biasanya hanya bertujuan atas dasar perikemanusiaan dan ingin mengambil anak tersebut untuk dipelihara dan juga dapat meringankan beban orang tua kandung si anak angkat.

Perbedaan antara pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai dengan pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai terletak pada akibat hukumnya.

Yaitu pada pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai pada anak angkat tersebut putus hubungan dengan orang tua kandungnya, masuk keluarga pada orang tua angkatnya dan mengenai harta warisan anak angkat tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya hanya berhak mewaris dari orang tua angkatnya.

³⁹ Op Cit, I.G.N. Sugangga, hal 35-36

Begitu pula sebaliknya pada pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, anak angkat secara kekerabatan tidak putus dengan orang tua kandungnya dan mengenai dalam mewaris anak angkat masih berhak mewaris dengan orang tua kandungnya.

2.6. HAL-HAL YANG MENYERUPAI PENGANGKATAN ANAK

- a. Terjadi di daerah Minahasa yang dinamakan sebagai mengara anak / mengaku anak, yaitu :
 1. Orang tua yang telah berumur, hidup sebatang kara tetapi mempunyai anak yang telah dewasa dan telah pergi ke daerah lain.
 2. Maka orang tua tadi meminta untuk dipelihara oleh salah satu anaknya selama hidupnya.
 3. Maka akibatnya adalah seorang yang memelihara dirinya tadi dapat memperoleh bagian warisan terbanyak.
- b. Terdapat di daerah Bali yang dinamakan Kekidihan Raga adalah seseorang yang telah tua dan sebatang kara menyerahkan seluruh harta bendanya kepada orang lain untuk :
 1. Memelihara dirinya selama ia masih hidup.
 2. Jikalau ia sudah meninggal dunia maka seseorang tersebut harus membakar mayatnya.
 3. Menyelesaikan hutang piutangnya, oleh karena itulah maka seseorang anak angkat tersebut mewarisi seluruh harta bendanya.

Berbicara mengenai proses pengangkatan anak, seperti yang telah diuraikan di atas maka jika dilihat secara umum yang biasanya dilakukan adalah dengan cara terang dan tunai.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan melalui upacara adat biasanya akan membawa akibat-akibat hukum tertentu yaitu anak yang diangkat sah menjadi anak kandung dari orang tua yang mengangkat. Dengan adanya akibat hukum di atas maka yang terpenting dari adanya kekuasaan orang tuanya (*oder lijkemacht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan) dan juga soal nama yang diberikan.

2.7. PENGERTIAN HUKUM WARIS ADAT

Menurut Soepomo, hukum waris adat mempunyai sifat yang berbeda dengan Hukum Waris menurut KUH Perdata yaitu suatu hukum waris yang membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*immatariale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generasi*) kepada turunannya.

Proses perwarisan secara adat tidak hanya terjadi di saat orang tua meninggal dunia akan tetapi dapat terjadi pada saat si pewaris masih hidup. Memang meninggalnya pewaris merupakan peristiwa yang sangat penting dalam proses perwarisan menurut hukum adat, akan tetapi tidak

terpengaruh proses penerusan dan pengoperasian harta benda dan harta bukan benda.⁴⁰

Proses tersebut berjalan terus, sehingga angkatan (generasi) baru yang dibentuk dengan mencari atau mentasnya si anak yang merupakan keluarga-keluarga baru mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang peninggalan orang tua sebagai modal dasar.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses alih generasi, yang biasanya terjadi secara alami dengan persaksian masyarakat adat.

Menurut Ter Haar dalam Himan Hadikusuma, hukum adat adalah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerus dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

2.8. PEWARIS, AHLI WARIS DAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT

2.8.1. Pewaris Menurut Hukum Adat

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Lebih lanjut pengertian dari mengenai pewaris oleh Hilman Hadikusuma dapat dikemukakan sebagai berikut bahwa :⁴¹

⁴⁰ Soepomo, *Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1989, hal 79

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, 1990, hal 23

Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada ahli waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada pewaris.

Jadi pewaris dapat ditegaskan menjadi orang yang mempunyai harta peninggalan, atau orang yang mempunyai harta warisan, apabila ia telah meninggal dunia maka harta warisan tersebut akan dapat dialihkan kepada anak-anak sebagai ahli waris.

Dalam susunan kekerabatan yang condong mempertahankan garis keturunan laki-laki (patrilineal), maka pada umumnya yang berkedudukan yang berkedudukan sebagai pewaris adalah garis laki-laki, sedangkan dari garis wanita bukan sebagai pewaris.

Laki-laki sebagai pewaris dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pewaris Pusaka Tinggi, yaitu pewaris pria (ayah, paman, saudara pria) yang ketika wafatnya meninggalkan hak-hak peninggalan dari beberapa generasi di atasnya.
2. Pewaris Pusaka Rendah, yaitu pewaris pria yang ketika wafatnya meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh ahli waris.⁴²

Pria yang berhak menjadi pewaris, adalah pria yang melakukan perkawinan dengan pembayaran jujur tua patrilokal. Jika pria tersebut melakukan perkawinan adat semenda maka ada beberapa kemungkinan yaitu :

⁴² Shandy Arbani M, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989, hal 54

- a. Tidak menjadi pewaris sama sekali, karena semua harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dikuasai oleh istri atau pihak istri.
- b. Menjadi pewaris atas nama istri dalam ikatan perkawinan dari keturunan istri yang tidak mempunyai saudara laki-laki.
- c. Menjadi pewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dan harta bawaan dalam ikatan perkawinan semenda terlepas dari harta pusaka (tinggi/rendah).

Dalam susunan kekeluargaan yang mempertahankan garis keturunan kedua belah pihak (parental), maka yang menjadi pewaris adalah dari kedua orang tuanya tersebut. Baik ayah maupun ibu dapat menjadi pewaris artinya dapat memberikan harta peninggalan kepada ahli warisnya. Adat kewarisan yang mempertahankan garis kekeluargaan ini terjadi di daerah Jawa dan Madura dan kalangan orang melayu.

Sejauh mana kedudukan anak angkat (mereka) sebagai pewaris adakalanya dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang berlaku ketika masih hidup atau di mana orang tua tersebut berdomisili. Apakah berdomisili di kalangan kerabat ayah atau bertempat tinggal di kalangan kerabat ibu. Mengenai harta yang menjadi pokok permasalahan juga dapat dilihat apakah harta bawaan / harta asal, atau harta bersama. Kesemuanya berdasarkan garis kekeluargaan dan diperhitungkan merata kepada mereka yang berhak menerimanya.

2.8.2. Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Ahli waris adalah mereka yang mempunyai pertalian kekeluargaan dengan pewaris baik melalui perkawinan maupun melalui pertalian darah suami atau istri dan orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris serta mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴³

Dalam hukum adat, anak-anak dari pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting, oleh karena pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila pewaris meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan anggota keluarga dan pewaris menjadi ahli waris menjadi tertutup.

Menurut Soerjono Soekanto, para ahli waris dalam hukum adat ada dua macam garis pokok, yaitu :

- a. Garis Pokok Keutamaan
- b. Garis Pokok Penggantian

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan dari dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut :

1. Kelompok keutamaan satu (I) : Keturunan Pewaris
2. Kelompok keutamaan dua (II) : Orang Tua Pewaris

⁴³ Op Cit, I.G.N. Sugangga, hal 4

3. Kelompok keutamaan tiga (III) : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya
4. Kelompok keutamaan empat (IV) : Kakek Nenek Pewaris
5. Dan seterusnya.

Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang yang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

1. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
2. Orang yang tidak ada lagi penghubung dengan pewaris ⁴⁴

Pada masyarakat yang bersistem kekerabatan patrilineal atau pun matrilineal dalam menguasai harta warisan dapat mengakibatkan ketegangan. Ketegangan tersebut disebabkan karena adanya benturan kepentingan yang menyangkut hak dan keharmonisan keluarga dan hak dari kekerabatan.

Dalam perkembangan masyarakat yang seperti dewasa ini, di mana suatu marga tidak lagi harus tetap tinggal dalam lingkungan kekerabatannya, akan tetapi berkembang membentuk suatu keluarga-keluarga baru maka masalah hak untuk kepentingan kekerabatan dan hak untuk kepentingan keluarga dapat menjadi sumber sengketa. ⁴⁵

2.8.3 Harta Warisan Menurut Hukum Adat

⁴⁴ Op Cit, I.G.N. Sugangga, hal 53

⁴⁵ Op Cit, Hilman Hadikusuma, hal 46

Menurut I.G.N. Sugangga, harta warisan adalah semua harta kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud (materiil dan immaterial) yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya.

Wujud dari harta warisan itu sendiri dari :

- a. Harta Pusaka
 1. Tidak dapat dibagi, ialah harta pusaka yang mempunyai nilai magis religius
 2. Harta pusaka yang dapat dibagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius, seperti sawah, ladang, rumah dan lain-lain.
- b. Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh pihak istri maupun oleh pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jjeadana dan tatadan)
- c. Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan.⁴⁶

Menurut Hilman Hadikusuma, harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak terbagi.

Untuk mengetahui bagaimana asal-usul kedudukan harta warisan apakah ia dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi, apakah terjadi penerusan dari pewaris pada ahli waris, maka harta warisan itu kita bagi dalam 4 (empat) bagian yaitu :

⁴⁶ Op Cit , I.G.N. Sugangga, hal 53

harta asal, harta pencarian, harta pemberian dan hak-hak serta kewajiban yang diwariskan.

Adapun maksud dari harta benda yang sudah dibagi adalah harta warisan dari orang telah meninggal dunia baik berupa harta benda yang materiil, misalnya sawah, ladang, dan lainnya maupun yang berupa immaterial misalnya hak tagih, hak peserta sebagai warga adat serta hak kebendaan lain yang dikuasai oleh adat, kesemuanya itu telah diberikan kepada semua para ahli warisnya. Sedangkan maksud dari harta yang belum terbagi adalah harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia baik berupa materiil maupun immaterial, kesemuanya itu belum diberikan kepada ahli warisnya, karena salah satu pewaris (suami-istri) masih hidup.

2.9. HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT

Berbicara mengenai kedudukan anak angkat, baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandungnya sendiri adalah hal harta warisan pada tiap-tiap daerah berbeda-beda, perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa Keputusan mahkamah Agung yang telah diputuskan di beberapa daerah seperti :

1. Hukum adat di daerah Temanggung juga merupakan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Desember 1969 Nomor 678 K/Sip/1969. Bahwa seorang anak angkat berhak mewarisi barang asal orang tua

angkatnya yang diperoleh karena usahanya sendiri, dengan tidak perlu dibagi dengan (mengikut sertakan) ahli-ahli waris kesamping.

2. Menurut hukum adat di daerah Klaten, yang juga merupakan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 1973 Nomor 441 K/Sip/1972, bahwa seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris pada saudara orang tua angkatnya.

Bersumber dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta warisan pada tiap-tiap daerah tidak ada keseragamannya, anak angkat hanya mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya namun hak-hak tersebut ada batasan-batasannya.

Jadi pada prinsipnya anak angkat terhadap harta warisan juga dapat dilihat dari beberapa pendapat, seperti dikemukakan Imam Sudiyat.⁴⁷

Anak angkat berhak mewarisi selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak, sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, itulah titik pangkal hukum adat. Tetapi mungkin anak itu tetap merupakan orang asing terhadap kerabat-kerabat ayah dan ibu angkatnya yang berarti ia tidak berhak mewarisi barang-barang asal ayah atau ibunya (atas barang-barang tersebut pada kerabat mereka masing-masing tetap mempunyai tuntutan hak tertentu),

⁴⁷ Imam Sudiyat, *Hukum Kewarisan Sketsa Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 67

melainkan dapat memperoleh (semua) harta yang dihasilkan selama perkawinan.

Dengan kata lain, anak angkat berhak mewaris sebagai selaku anak sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak, sepanjang adopsi tersebut menghilangkan unsur asing, dan dapat menimbulkan sifat sebagai anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewarisi sebagai anak.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, yang berhubungan dengan anak, selain anak kandung terdiri :

Anak angkat adalah anak orang lain yang berasal dari terutama dari anggota kerabat terdekat atau juga dari orang lain yang bukan anggota kerabat yang diangkat sebagai anak angkat. Anak tiri adalah anak bawaan istri janda karena cerai hidup atau mati dari suaminya terdahulu. Anak akuan adalah anak orang lain yang diakui sebagai anak, seperti anak pupon, anak piara, anak asuh, anak pungut, dan sebagainya.⁴⁸

Dari pendapat tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak pupon atau anak piara. Karena Hilman Hadikusuma, memberi pengertian secara terpisah.

Akan tetapi pendapat tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa anak angkat sama dengan anak pupon. Dalam hal ini persamaannya adalah sama-sama anak orang lain yang diangkat atau diakui sebagai anak sendiri.

⁴⁸ Op Cit, Hilman Hadikusuma, hal 74

Tidak jauh berbeda dari masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal dan Matrilineal di kalangan keluarga parental / bilateral terjadi pengangkatan anak yang disebabkan tidak mempunyai anak keturunan sendiri atau disebabkan faktor-faktor lain. Hanya dalam masyarakat parental pengangkatan anak sering kali hanya disaksikan oleh para kerabat atau kepala adat atau kepala pemerintahan desa setempat.

Di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, anak tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya. Dan jika orang tua angkatnya mempunyai anak kandung, maka anak angkat tetap mempunyai hak menerima warisan dari orang tua angkatnya, Cuma presentase atau bagiannya akan lebih sedikit dari pada anak kandungnya.⁴⁹

⁴⁹ Djodjodigono, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yayasan BP.Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996, hal 43

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Dayak Tobak

2.1.1. Gambaran Umum

3.1.1.a. Geografis

Wilayah Kecamatan Tayan Hilir terletak di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Terletak pada ketinggian 45 m dari permukaan laut. Kecamatan Tayan Hilir berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tarang
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Landak
- Sebelah selatan dengan Kecamatan Tayan
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Meliau

Perincian luas desa yang penulis ambil sebagai tempat penelitian adalah seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel I

No.	Desa	Luas/km²
1.	Tebang Benua	26,80
2.	Beginjan	31,40
3.	Cempedak	25,80
4.	Subah	28,20
	Jumlah	112,20

Sumber : Kantor Kecamatan Tayan Hilir Tahun 2008

Dari keempat desa tersebut diatas berdiam Suku Dayak Tobak. Penduduknya adalah asli masyarakat setempat dan ada juga yang transmigran.

3.1.1.b. Penduduk

Penduduk Kecamatan Tayan Hilir pada Tahun 2007 adalah 3598 dan pada tahun 2008 berjumlah 3765 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk	
		2007	2008
1.	Tebang Benua	1369	1432
2.	Beginjan	741	793
3.	Cempedak	850	879
4.	Subah	638	661
	Jumlah	3598	3765

Sumber : Kantor Kecamatan Tayan Hilir Tahun 2008

Sedangkan agama/kepercayaan yang dianut penduduknya adalah Islam 42 jiwa, Kristen Protestan 3036 jiwa, Kristen Khatolik 687 jiwa. Berdasarkan catatan yang terdapat di Kantor Kecamatan Tayan Hilir, maka penulis menyimpulkan agama yang paling banyak penganutnya adalah Kristen Protestan, penganut agama Islam umumnya adalah para pendatang, yakni suku melayu ataupun jawa, sedangkan menganut agama Kristen Protestan/Khatolik umumnya adalah orang-orang dari masyarakat setempat, yang memang sudah turun temurun mendiami daerah tersebut.

3.1.1.c. Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Tayan Hilir sebagian besarnya adalah bertani, petani disini dibagi atas:

- Petani ladang/sawah
- Petani karet

Disamping mata pencaharian diatas ada juga bekerja sebagai Pegawai Negeri, Pedagang, Buruh dan bidang jasa lainnya, serta ada yang bekerja sebagai Penangkar Bibit Karet.

3.1.1.d. Budaya

Sistem nilai budaya merupakan konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam sebagian besar masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Sistem nilai ini berfungsi sebagai pedoman tertinggi dalam bagi kelakuan tertinggi manusia, bersifat konkret. Selain itu juga sistem nilai menyangkut sikap mental, yakni disposisi atau keadaan mental dalam diri individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya (lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya/alam) serta menyangkut pula mentalitas yang menyangkut keseluruhan isi dan kemampuan alam pikiran dan alam jiwa manusia berupa tanggapannya terhadap lingkungan sekitarnya.⁵⁰

Sistem nilai budaya dalam diri Orang Dayak tidak terlepas pada persoalan realitas yang terbangun dalam kehidupan komunitas sehari-hari dalam hubungannya dengan orang lain (individu) dan dengan alam

⁵⁰ Koentjaraningrat dalam Salfius Seko, *Asal-usul Orang Dayak*, Sanggau, 2006, hal 9

sekitarnya (lingkungan fisik). Artinya bahwa nilai-nilai yang terbangun dalam diri Orang Dayak dipengaruhi oleh bagaimana mereka membangun kesadaran komunitasnya dalam relasi yang berpusat pada kepentingan komunal/bersama sebagai landasan filosofi kehidupan bersama.⁵¹

Adapun sistem kebudayaan pada masyarakat Suku Dayak Tobak yang sampai saat ini masih berjalan dalam kehidupan sehari-hari adalah :

1. Nilai Kegotong-royongan

Kesadaran komunitas yang terbangun dalam kehidupan bersama pada diri Orang Dayak tidak terlepas dari persoalan bahwa masing-masing individu tidak dapat hidup sebagai individu yang berdiri sendiri, setiap individu adalah bagian dari individu lainnya sehingga mereka saling melengkapi dan mencukupi satu dengan yang lainnya. Orang Dayak cenderung menggerakkan sesuatu hal secara bersama-sama, secara bergotong-royong. Pada saat mendirikan rumah mereka akan meminta bantuan para tetangganya dan sebaliknya atau pada saat membuat ladang mereka saling bergotong-royong menebas ladang, menanam padi, memanen padi, menolong satu dengan lainnya tanpa imbalan apapun oleh karena adanya kesadaran yang tinggi akan pentingnya nilai kebersamaan dalam membangun kehidupan komunitas yang seimbang. Terbangunnya kesadaran komunitas tadi tidak terlepas dari bagaimana mereka membangun suatu filosofi hidup

⁵¹ Ibid, hal 10

bahwa kehidupan dalam masyarakat akan baik jika diantara mereka terbangun kehidupan kerjasama yang baik.

2. Musyawarah Mufakat

Setiap konflik yang terjadi dalam masyarakat selalu berpangkal-tolak pada suatu filosofi **harmony**, artinya bahwa setiap persoalan/konflik yang terjadi harus diselesaikan dengan upaya yang tidak boleh menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan komunitas adat. Setiap konflik diselesaikan dengan mengutamakan jalan kekeluargaan, jalan damai. **Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya**. Pepatah ini memberi penegasan bahwa setiap persoalan yang terjadi harus dicari jalan keluarnya dengan upaya kekeluargaan. Dalam kehidupan rumah tangga orangtua akan membicarakan sesuatu dengan anak-anaknya mengenai persoalan yang dihadapi oleh keluarga atau kepala kampung akan membicarakan bagaimana menyelesaikan persoalan kampung yang sedang dihadapi dengan warga kampungnya ataupun kepala adat akan bermusyawarah dengan para tetua adat lainnya dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap pelanggar adat. Nilai-nilai ini selalu dikedepankan jika terjadi persoalan yang menyangkut kepentingan komunitas dan kepentingan perseorangan dalam masyarakat, oleh karena kesemuanya menyangkut kepada harmonisasi kehidupan dalam komunitas adat.

3. Sikap Jujur

Orang Dayak sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam berinteraksi dengan sesamanya dan dengan dirinya sendiri. Sikap ini akan menuntun mereka kepada hidup yang berdimensi sosial dan transendental. Mereka tidak akan dipercayai selamanya oleh orang di lingkungannya apabila seorang individu berkata bohong. Ini merupakan sanksi sosial yang sangat berat bagi mereka karena kehidupan mereka bergantung pada kesadaran komunitas yang dibangun dalam kehidupan bersama. Apabila mereka berbohong terhadap dirinya dan orang lain, mereka sangat yakin akan mendapat hukuman dari **Jebata** atau **Jubata** kelak kemudian hari saat mereka berada di akhirat. Ada keyakinan dalam kepercayaan mereka, orang yang berbohong lidahnya akan dipotong. Oleh karena itu, sikap jujur ini harus selalu ditunjukkan dalam seluruh kehidupan mereka agar mereka dapat dipercaya oleh sesama mereka dan terhindar dari hukuman di akhirat kelak. Dalam pengajarannya terhadap anak-anaknya, orangtua akan selalu mengajarkan kejujuran agar anaknya kelak menjadi orang yang jujur sehingga mereka tidak mempermalukan nama besar keluarga. Nampaknya perbuatan tidak jujur dalam diri Orang Dayak merupakan suatu aib yang besar bagi keluarga.

4. Sikap Berani

Sikap berani juga merupakan bagian dari karakter Orang Dayak. Keberanian disini dipahami sebagai suatu sikap mental terhadap

persoalan yang ada terkait dengan kebenaran dan bagaimana seharusnya bersikap. Orang Dayak mengatakan apa yang salah sebagai yang salah dan yang benar sebagai yang benar. Mereka tidak berani mengatakan yang salah sebagai yang benar atau yang benar sebagai yang salah. Hal ini terkait dengan jiwa ksatria yang harus menjiwai setiap pribadi Orang Dayak. Mereka akan dikatakan sebagai seorang pengecut apabila mereka tidak berani mengatakan suatu kebenaran. Keberanian mereka terasah oleh bentukan lingkungan komunitas yang terbangun secara turun-temurun berdasarkan tradisi dan adat-istiadat yang mengakar dalam kehidupan mereka.

5. Sikap Toleran

Bagi Orang Dayak kehidupan komunitas itu terbangun apabila setiap orang saling menghargai satu dengan yang lainnya, setiap orang melihat keberadaan orang lain sebagai bagian dirinya sehingga harus dihormati. Apabila ada tetangganya sakit, mereka tidak boleh membuat kegaduhan yang dapat mengganggu si sakit atau apabila ada seseorang yang bertamu ke rumahnya, ia akan menanyakan boleh atau tidak mencicipi minuman tertentu atau makan sesuatu makanan tertentu. Contoh-contoh sikap tersebut meskipun sederhana dan kecil, mau menunjukkan bahwa sikap toleransi perlu dijaga dalam hubungan dan berinteraksi dengan orang lain, karena orang lain dilihat sebagai keluarga dan bagian dari dirinya sendiri.

6. Sikap untuk selalu Berbagi

Setiap persoalan dan apa yang diperoleh serta apa yang dirasakan adalah bagian dari apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini merupakan suatu bentuk kesadaran komunitas yang tumbuh dalam kehidupan bersama di masyarakat karena perasaan senasib dan sepenanggungan dan sikap yang menganggap bahwa orang lain adalah bagian dari keluarga besar, sehingga apa yang dirasakan oleh orang lain akan dirasakan oleh dirinya sendiri. Suka dan duka adalah sesuatu yang dirasakan bersama dengan orang lain. Saat mereka memperoleh buruan, mereka akan membagikan hasil buruannya kepada tetangganya atau pada saat tetangganya mengalami musibah mereka akan menghibur dan memberi bantuan moril dan materiil kepada mereka. Kehidupan itu akan indah apabila dijalani dalam kebersamaan inilah merupakan bentuk kesadaran komunitas yang terbentuk dalam diri Orang Dayak dan selalu menjadi acuan hidup mereka dalam membangun kehidupan bersama di dalam komunitas sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai dan indah.

7. Kurang Ulet

Segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhannya tersedia di alam, alam memberikan hasil hutan yang dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dan kelak kemudian hari. Keadaan ini menjadikan Orang Dayak "***termanjakan***" oleh alam, karena alam telah

menyediakan segala sesuatunya bagi mereka. Apa yang mereka butuhkan dapat mereka dapatkan di alam. Oleh karenanya yang terpenting bagi mereka bagaimana mereka menjaga keseimbangan alam sehingga apa yang terkait dengan kebutuhan mereka hari ini dan selanjutnya tetap ada dan lestari bagi mereka dan anak-cucu mereka serta generasi berikutnya. Karena segala sesuatunya tersedia cukup bagi mereka menjadikan mereka kurang ulet dalam berusaha terkait dengan bagaimana hidup untuk mencukupi kebutuhannya.

8. Bertahan dengan Apa Adanya

Alam adalah bagian dari kehidupan Orang Dayak, alam bukan hanya tempat mereka berburu, mencari kayu ataupun tempat mereka berladang. Alam adalah hidup mereka sendiri sehingga apabila alam hancur, maka kelangsungan kehidupan mereka juga akan terancam eksistensinya. Untuk itu, mempertahankan keseimbangan alam berarti menjaga kelangsungan kehidupan mereka. Ekosistem dan habitat yang ada merupakan "***harta***" mereka yang tak ternilai, mempertahankan segala sesuatu apa adanya adalah bagian mempertahankan eksistensi alam dan diri mereka secara utuh. Keadaan ini juga mengakar hampir dalam seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk pola hidup untuk bertahan dengan keadaan ekonomi, sosial dan politik sebagaimana adanya, karena itulah kesahajaan hidup yang mereka pahami dari alam,

yakni kesederhanaan tampil sebagaimana alam tampil secara alamiah/natural.

9. Hidup dalam Mitologi

Mitos merupakan cerita yang memberi pedoman dan arah tertentu bagi sekelompok orang. Cerita-cerita mite dihayati sebagai sebuah realitas yang diyakini demikian adanya. Dan cerita-cerita mite merupakan jendela dunia yang menyingkap antara alam gaib dengan alam nyata. Bagi Orang Dayak, cerita-cerita mite berfungsi sebagai sarana untuk menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan-kekuatan gaib dan memberi jaminan bagi masa kini serta memberi pengetahuan tentang dunia. Alam mitologi ini menguasai alam pikiran Orang Dayak, kejadian tentang dunia, kisah penciptaan manusia berangkat dari cerita-cerita mite yang dipahami oleh mereka sebagai sebuah realitas transendental. Cerita-cerita mite dihayati sebagai kisah yang benar-benar terjadi, karena cerita-cerita mite bukan merupakan peristiwa sejarah yang terkait dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan orang Dayak juga terbangun dan terbentuk berdasarkan cerita-cerita mite yang diyakini kebenaran karena merupakan sebuah realitas. Mite-mite inilah yang melandasi seluruh aspek kehidupan manusia Dayak yang terwujud dalam sistem nilai, sistem norma dan sistem kepercayaan suku.⁵²

Berkaitan dengan religiositas Orang Dayak, maka tidak terlepas dengan pengalaman batiniah dan lahiriah kehidupan sehari-hari Orang

⁵² Salfius Seko, *Asal-usul Orang Dayak*, Sanggau, 2006, hal 12

Dayak tersebut dalam hubungan dengan alam sekitar dan lingkungan kosmos serta kekuatan-kekuatan yang melingkupinya. Pengalaman inilah yang menumbuhkan sikap batin dan lahir yang menjadi suatu kesadaran dan keterikatan emosi dengan suatu kekuatan yang menjadi tujuan, sumber dan pokok kehidupan mereka yang dipahami sebagai Yang Ilahi, Yang Mencipta, Yang Menghidupi dan sebagainya. Inilah yang mereka sapa sebagai Jebata atau Jubata. Jadi religiositas Orang Dayak terkait dengan hidup sebagaimana hidup itu dihayati. Religi itu adalah kehidupan itu sendiri, yakni etos keberadaan manusia yang merambahi seluruh kehidupannya. Oleh karena itu, sangat tepat kalau kepercayaan Orang Dayak disebut dengan istilah **agama Kaharingan** (istilah yang digunakan oleh M.Coomans, Fridolin Ukur, H.Scharer). Istilah **Kaharingan** itu sendiri berarti kehidupan. Jadi kepercayaan **Kaharingan** berarti kepercayaan/agama yang menjaga, melindungi dan memperkuat kehidupan.⁵³ Kehidupan tersebut merupakan segala sesuatu yang ada di dunia, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan segala unsur dunia lainnya. Pengertian dunia disini dipahami sebagai keseluruhan sebagai satu kesatuan yang bersifat totalitas antara alam batin dan alam lahir, antara alam atas dan alam bawah. Untuk memahami religiositas Orang Dayak secara utuh, berarti kita harus memahami sistem kepercayaan yang bersifat kompleks pada Orang Dayak tersebut yang didasarkan pada tradisi yang mengandung dua prinsip dasar, yakni (1) unsur

⁵³ Fridolin Ukur, *Tuayannya Sungguh Banyak*, Permata, Jakarta, 1960, hal 114

animisme. Animisme secara etimologi berasal dari bahasa Latin *animus-a-um* yang berarti roh/jiwa. Jadi animisme berarti kepercayaan yang terkait dengan roh-roh/jiwa-jawa. Dalam konteks religiositas Orang Dayak roh-roh tersebut terkait dengan roh-roh leluhur yang menghuni tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti gunung, danau, dan sebagainya. Roh-roh leluhur inilah yang dipercayai selalu menjaga dan melindungi suku tersebut dalam keadaan perang atau kondisi sulit lainnya; (2) unsur dinamisme. Dinamisme berasal dari kata dasar **dina** yang artinya kekuatan. Dengan demikian maka, dinamisme berarti kepercayaan terhadap kekuatan yang melampaui kekuatan manusia. Kekuatan ini menjadi sumber energi, pemberi kehidupan dan yang menghidupi manusia, yakni kekuatan yang menjadi sentralitas segala yang hidup dan yang mati. Dalam pemahaman orang Dayak pemberi kekuatan dan sumber kekuatan ini diyakini sebagai Ada Tertinggi yang biasa mereka sapa sebagai **Jebata atau Jubata**.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat diketahui bahwa sistem kepercayaan Orang Dayak terkait dengan peraturan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan roh nenek moyang, dan manusia dengan alam beserta isinya.⁵⁴ Hubungan manusia dengan Tuhan Tertinggi yang satu tersebut terkait dengan karakter Ketuhanan yang mendiami alam “**atas**” dan yang

⁵⁴ Salfius Seko, *Asal-usul Orang Dayak*, Sanggau, 2006, hal 15

mendiami alam “**bawah**”. Kedua alam tersebut merupakan perlambang dua sisi yang berlainan yakni sisi baik dan buruk yang juga dimiliki oleh manusia.⁵⁵

3.1.1.e. Sistem Kekerabatan Suku Dayak Tobak

Jika kita berbicara mengenai sistem kekeluargaan suatu masyarakat berarti kita berbicara tentang bagaimana suatu masyarakat menarik garis keturunan. Di Indonesia dikenal 3 (tiga) sistem kekeluargaan, yaitu :

1. Sistem Patrilineal

Pada prinsipnya sistem ini menarik garis keturunan dari ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Irian Jaya dan Timor.

2. Sistem Matrilineal

Sistem ini adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu atau garis keturunan dari nenek moyangnya yang perempuan. Terdapat pada masyarakat di Minangkabau.

3. Sistem Bilateral/Parental

Sistem ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun dari garis ibu, sehingga dalam garis yang demikian tidak ada perbedaan antara keluarga dari pihak ayah dan keluarga dari

⁵⁵ Alqadrie, *Kebudayaan Dayak*, Romeo Grafika, 1994, hal 19

pihak ibu. Sistem ini terdapat di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.⁵⁶

Sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat Suku Dayak Tobak seperti sistem kekeluargaan di Kalimantan umumnya adalah sistem Parental/Bilateral. Walaupun sistem kekeluargaannya adalah parental/bilateral namun dalam prakteknya terdapat variasi, bila dilihat dari kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam Hukum Adat perkawinan memperlihatkan unsur matrilineal yaitu dalam hal kedudukan atau tempat tinggal setelah berlangsungnya perkawinan.

Dalam Hukum Adat Dayak Tobak suamilah yang mengikuti isterinya atau bertempat tinggal dalam lingkungan keluarga isterinya atau **Nyirik Bone**. Meskipun demikian masih terbuka kemungkinan isterilah yang mengikuti suami atau **Nyirik Sau**. Bila hal tersebut terjadi maka keluarga pihak laki-laki harus membayar “**tiwai**” kepada keluarga pihak wanita sebesar 75 rupiah. Hal tersebut dikarenakan laki-laki tersebut merupakan anak satu-satunya dalam keluarga atau karena pihak orangtua tidak mau berpisah dengan anaknya sehingga agar sianak tetap tinggal bersama mereka, maka mereka membayar “**tiwai**” kepada keluarga pihak perempuan.

3.1.2. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Pada Masyarakat

Adat Suku Dayak Tobak

⁵⁶ Op Cit, I.G.N. Sugangga

Prinsip di dalam pengangkatan anak di daerah manapun pastilah sama yaitu pengalihan hak asuh anak tersebut yang semula dari orang tua kandung menjadi hak orang tua angkat.

Menurut hukum adat tata cara pengangkatan anak pada umumnya dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Tunai/kontan artinya bahwa anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dimasukkan ke dalam kerabat yang mengadopsinya dengan suatu pembayaran benda-benda magis, uang, pakaian.
- b. Terang artinya bahwa adopsi dilaksanakan dengan upacara-upacara dengan bantuan para Kepala Persekutuan, ia harus terang diangkat ke dalam tata hukum masyarakat.⁵⁷

Pada masyarakat adat suku Dayak Tobak yang berada di Kecamatan Tayan Hilir, proses pengangkatan anak dilakukan dengan upacara “Adat Pengangkat Onak” yang dilakukan dihadapan para tua-tua adat setempat beserta pemotongan hewan ternak dan penyerahan barang-barang yang memiliki tujuan tertentu secara simbolik menurut adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses pengangkatan anak pada masyarakat adat Suku Dayak Tobak dilakukan secara Terang dan Tunai.

Inilah perbedaan sistem parental lainnya pada masyarakat adat suku Dayak Tobak dengan masyarakat Jawa yang juga menggunakan sistem kekerabatan parental. Pada masyarakat Jawa, pengangkatan anak

⁵⁷ Iman Sudiyat, Opcit, hal 102

cukup diketahui oleh pihak orang tua kandung dan orang tua angkat serta tidak diperlukan adanya penyerahan barang ataupun pembayaran secara simbolik. Status anak angkat juga tidak menjadi putus terhadap orang tua kandungnya dan tetap merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya. Karena itulah anak angkat pada masyarakat Jawa dikatakan mendapatkan warisan dari kedua belah pihak yaitu dari orang tua angkat dan juga dari orang tua kandung.

Disinilah terdapat perbedaan sekaligus menjadi keunikan sistem kekerabatan parental pada masyarakat Dayak Tobak. Sistem kekerabatan yang parental tetapi dalam hal pengangkatan anak, adat serta tradisi masyarakat adat Suku Dayak Tobak seperti adat pengangkatan anak pada masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.⁵⁸

Sistem kekeluargaan pada masyarakat adat Dayak Tobak adalah parental, tetapi didalam hukum adat mengenai pengangkatan anak sifat dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang melakukan pengangkatan anak akan mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga dan hubungan mewaris antara si anak dengan orang tua kandungnya.

Apabila anak angkat telah diangkat secara terang dan tunai, maka hubungan anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Anak angkat akan berubah kedudukannya di dalam keluarga yang

⁵⁸ Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Salfius Seko, selaku Ketua Dewan Adat Dayak Tobak, tanggal 22Desember 2008, Sanggau.

mengangkatnya menjadi “Anak Kandung” dari orang tua angkatnya tersebut. Selain itu mengenai status anak angkat yang telah diangkat secara terang dan tunai dalam hal pewarisan, maka si anak akan menjadi ahli waris dari keluarganya yang baru yaitu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya akibat kelanjutan dari konsekwensi pengangkatan anak yang bersifat terang dan tunai yaitu memutus hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya.⁵⁹

Pengangkatan anak pada masyarakat suku Dayak Tobak di Kabupaten Sanggau ini juga ada yang secara semu yaitu dilakukan secara tidak terang dan atau tidak tunai. Dalam hal ini, orang tua angkat hanya sekedar mengaku atau memberikan pengakuan terhadap anak tersebut bahwa dirinya telah menganggap si anak seperti anaknya sendiri. Ini terjadi apabila orang tua yang mengaku telah memiliki anak kandung sendiri dan mengangkat anak dengan tujuan kemanusiaan (seperti mengangkat keponakan atau anak orang lain karena si anak adalah yatim piatu, ingin membantu keluarga atau saudara yang kurang mampu, menolong keluarga atau teman yang tidak cocok melahirkan anak dari jenis kelamin tertentu, ataupun tidak dilaksanakannya upacara adat pengangkatan anak setempat).

Apabila terjadi pengangkatan anak yang demikian, maka status anak tersebut tidaklah putus dari orang tuanya apabila orang tua kandungnya masih hidup namun dia akan tinggal bersama dengan orang

⁵⁹ Berdasarkan Wawancara Dengan Bapak Olinnatus, selaku Ketua Adat Dayak Tobak, tanggal 22Desember 2008, Sanggau.

tua angkat yang mengaku sebagai orang tua nya, dan apabila orang tua kandungnya telah meninggal serta orang tua yang mengakui anak tersebut tetap menganggap anak tersebut sebagai anaknya maka si orang tua yang mengaku tersebut telah melakukan pengangkatan anak secara semu, maka status dan kedudukan anak tersebut adalah sebagai anak tetapi dalam hal mewaris tidaklah sama bagiannya seperti bagian anak kandung.

Anak dalam proses terjadinya pengangkatan anak pada masyarakat adat Dayak Tobak biasanya adalah anak yang belum dewasa, yaitu balita dan bahkan anak-anak dibawah usia satu tahun walaupun tidak ada batasan mengenai berapa usia dalam pengangkatan anak. Ada beberapa yang mengangkat anak setelah anak berusia lebih dari 10 tahun, asalkan usia anak dan orang tua angkatnya terpaut secara wajar menurut masyarakat adat setempat. Pengangkatan anak yang masih balita dan pengangkatan anak dibawah umur satu tahun bertujuan agar anak tersebut belum mengenal siapa orang tua kandungnya juga belum kuat keterikatan batin antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya, sehingga lebih memudahkan dalam pengasuhan serta hubungan batin antara si anak dengan orang tua angkat menjadi sangat erat selayaknya ikatan lahir batin antara anak dengan orang tua kandungnya.⁶⁰

⁶⁰ Berdasarkan Wawancara Dengan Orang Tua Angkat (Bpk. Iyok dan Ibu Sepin, Bpk. Epianus dan Ibu Jumput, tanggal 22 Desember 2008, Sanggau.

Pengangkatan anak yang masih balita biasanya dilakukan oleh mereka yang mengangkat anak karena belum dikaruniai anak dan bertujuan untuk dijadikan sebagaimana anak kandung (sebagai generasi penerus keluarga pasangan suami isteri tersebut), artinya diharapkan dengan pengangkatan anak tersebut memudahkan dalam proses pengasuhan terhadap si anak selanjutnya dan anak tersebut tidak teringat akan orang tua aslinya. Hingga pada saatnya nanti si anak akan mengetahui status sebenarnya dikarenakan si anak mengetahui dengan sendirinya ataupun memang sengaja diberi penjelasan oleh orang tua angkatnya setelah anak nya dewasa (ketika akan menikah).

3.1.2.a. Alasan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak

Takdir Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menentukan lain dari keinginan manusia untuk memperoleh anak setelah bertahun-tahun menikah tetapi tidak mempunyai anak maka dalam keadaan yang demikian seseorang melakukan pengangkatan anak. Alasan pasangan suami isteri melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan.

Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum

dikaruniai seorang anakpun. Dengan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Bagi pasangan suami isteri, ada beberapa alasan yang melatar belakangi mereka untuk melakukan pengangkatan anak. Disini akan diberikan beberapa alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

Djaja S. Meliala dalam bukunya “Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia” bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut :⁶¹

- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
- 2) Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- 4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- 5) Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
- 6) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.

⁶¹ Djaja S. Melia, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal 4

Shanty Dellyana dalam bukunya “Wanita dan Anak di Mata Hukum”, menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah karena :⁶²

- 1) Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
- 2) Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri.
- 3) Memberikan teman untuk anak kandung.
- 4) Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.

Pendapat-pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang atau sebab-sebab seseorang melakukan pengangkatan anak adalah sama, yaitu yang paling utama adalah karena tidak mempunyai keturunan. Dengan demikian jelaslah bahwa lembaga adopsi (pengangkatan anak) merupakan sesuatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak oleh masyarakat Dayak Tobak di Kecamatan Tayan Hilir, bahwa yang menjadi latar belakang atau motif melakukan pengangkatan anak pada pasangan suami isteri yang telah menikah tetapi belum juga dikaruniai anak untuk melakukan pengangkatan anak adalah :⁶³

⁶² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal 16

⁶³ Berdasarkan Wawancara Dengan Orang Tua Angkat, Bpk.Yohanes dan Ibu Jurin, tanggal 22 Desember 2008, Sanggau.

1. Keinginan untuk memiliki anak (baik itu anak laki-laki atau anak perempuan) bagi pasangan suami isteri yang belum atau tidak dapat memiliki anak. Sehingga pada nantinya anak tersebut setelah dewasa dapat menjaga, merawat dan memelihara kedua orang tua angkatnya selayaknya si-anak terhadap orang tua kandungnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengangkat anak untuk memiliki keturunan.
2. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan” bagi pasangan suami isteri tersebut.
3. Menolong keluarga yang tidak cocok memiliki anak (laki-laki atau perempuan), sehingga diharapkan apabila si-anak diangkat oleh keluarga lain, maka hidup si anak akan bertahan lama. (Dalam masyarakat Dayak Tobak ada pasangan suami isteri yang setiap melahirkan anak laki-laki atau perempuan pasti umurnya akan singkat, sehingga salah satu cara adalah dengan diberikannya anak tersebut untuk diasuh oleh orang tua lain dengan harapan si anak tersebut panjang umur dan dapat tumbuh dewasa dan seperti anak-anak lainnya). Dalam kasus ini, maka biasanya pengangkatan anak yang dilakukan secara semu (tidak terang dan tidak tunai), namun apabila memang si orang tua angkat sudah terlanjur sayang terlebih mereka memang belum dikaruniai anak, maka dapat pula dilakukan upacara adat untuk mengesahkan anak tersebut menjadi anak kandungnya dengan melakukan upacara adat serta pemberian terhadap orang tua

kandungnya sehingga pengangkatan anak tersebut telah dilakukan secara terang dan tunai yang mengakibatkan putusya hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya.

4. Menolong kehidupan keluarga yang kurang mampu serta kebetulan calon orang tua angkat tersebut belum memiliki anak, sehingga bisa menjadi teman bagi rasa sepi yang dialami oleh pasangan suami isteri calon orang tua angkat.

Pengangkatan anak sudah tidak asing lagi dilakukan oleh warga atau masyarakat Dayak Tobak. Walaupun terdapat beberapa alasan mereka melakukan pengangkatan anak, tetapi sangat jarang sekali pasangan tersebut mengangkat anak sebagai pancingan. Mereka benar-benar tulus mengangkat anak tersebut untuk dijadikan layaknya anak kandung yang nantinya akan mereka rawat dan didik agar kelak menjadi anak yang berbakti dan anak yang akan menemani serta mengasuh kedua orang tua angkat mereka layaknya anak kandung bahkan sampai mereka mati nanti.

Menurut hasil penelitian penulis, anak yang dijadikan anak angkat bagi pasangan yang memang belum memiliki anak sama sekali, adalah anak berusia sekitar ≤ 1 sampai 3 tahun. Sedangkan bagi mereka yang telah memiliki anak, ada diantaranya yang mengangkat anak sampai

dengan umur 10 tahun. Adapun alasan orang tua angkat mengangkat anak balita ini adalah :⁶⁴

1. Supaya orang tua angkat bisa merasakan benar-benar sebagai orang tua kandung. Oleh karena itu diharapkan dengan mengasuh anak angkat sejak belum dewasa, orang tua angkat dapat merasakan bagaimana sebenarnya seseorang mempunyai anak. Selain itu ikatan batin serta kasih sayang antara orang tua angkat terhadap anak angkatnya dapat seperti antara orang tua kandung sendiri.
2. Supaya anak tersebut lupa atau tidak mengenali orang tua kandungnya, khususnya terhadap ibu kandung anak tersebut. Dengan demikian anak akan mengenali orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya. Sampai anak tersebut dewasa pun ia akan tetap bersikap dan memperlakukan orang tua angkatnya seperti seorang anak kandung terhadap orang tua kandungnya sendiri. Terlebih-lebih apabila tata cara pengangkatan anak angkat dilakukan secara adat (terang dan tunai), maka hubungan anak tersebut telah diakui secara adat putus dengan orang tua asalnya.

3.1.2.b Tata Cara Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak

⁶⁴ Berdasarkan Wawancara Dengan Orang Tua Angkat, Keluarga Bpk.Misun, Bapak Julianus, Bapak Yohanes dan Bapak Epianus, tanggal 23 Desember 2008, Sanggau

Di masyarakat Dayak Tobak, anak angkat di istilahkan atau dikenal dengan “Onak Angkat” dan Upacara Pengangkatan Anak dalam bahasa setempat adalah “Upacara Adat Ngangkat Onak”. Dalam pengangkatan anak pada masyarakat adat Dayak Tobak terdapat 2 cara pengangkatan anak. Adapun tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Dayak Tobak, adalah :⁶⁵

- 1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang.

Pengertian tunai adalah seperti umumnya perbedaan hukum dalam susunan hukum adat, maka perpindahan anak dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya serentak pula diikuti dengan berbagai tindakan-tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai tujuan magis religius. Pengertian terang dalam pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak dilakukan di muka pejabat yang berwenang setempat dan disaksikan oleh para tetangga dimana pengangkatan anak dilakukan.

- 2) Pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai.

Pengertian tidak terang adalah bahwa pengangkatan anak itu dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu, disamping itu mengenai kesaksian dan campur tangan dari pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu

⁶⁵ Ibid, Bapak Olinnatus, tanggal 22 Desember 2008, Sanggau

dilakukan. Dan pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius.

Agar anak-anak tersebut menjadi anak angkat yang sah atau penuh sehingga kedudukannya setara dengan anak kandung, maka pengangkatan anak tersebut harus memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak secara terang dan tunai. Hal tersebut dilakukan agar hak-hak anak angkat menjadi kuat dan tidak mendapat pertentangan dari pihak keluarga yang bisa saja dikemudian hari akan mempermasalahkan kedudukan anak angkat tersebut. Apabila anak angkat tersebut telah resmi menjadi anak kandung maka hak-hak dan kewajiban anak angkat akan sama layaknya anak kandung dalam segala hal.

Pada masyarakat adat suku Dayak Tobak yang menganut sistem Parental/Mayorat yaitu berdasarkan pada menarik garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu, anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi anggota keluarga dan mempunyai hubungan hukum baik terhadap bapaknya maupun ibunya. Hubungan hukum ini juga meliputi seluruh anggota keluarga baik dari bapak maupun dari ibu sama pentingnya bagi anak-anak yang dilahirkan. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak mengharuskan anak laki-laki atau anak perempuan untuk dapat diangkat, tetapi kedua-duanya baik laki-laki maupun perempuan dapat dijadikan penerus dari keluarga.

Apabila anak diangkat dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan, maka kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak kandung bahkan apabila si anak angkat berdampingan dengan anak kandung orang tua angkatnya, anak angkat dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan memiliki hak-hak, kewajiban serta kedudukan yang sama selayaknya anak kandung yang berarti dalam hal pewarisan pun anak angkat berhak untuk mewarisi harta orang tua angkatnya. Tentu saja orang tua angkatnya harus melakukan upacara adat yang mengesahkan anak tersebut menjadi anak sah atau anak kandung dari orang tua angkatnya. Upacara adat pengesahan anak angkat pada masyarakat suku Dayak Tobak dikenal dengan Upacara Adat “Ngangkat Onak” yang bertujuan mengesahkan anak angkat menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya sekaligus memutuskan hubungan kekeluargaan si anak terhadap orang tua asal (kandung) nya.

Namun apabila anak diangkat hanya karena rasa kekeluargaan / persaudaraan dan perikemanusiaan serta tidak diadakannya Upacara Adat “Ngangkat Onak” maka status anak angkat tersebut bukanlah sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya dan ia tidak berhak atas harta warisan orang tua angkatnya (bukan sebagai ahli waris) namun ia mempunyai hak untuk dipelihara dan mendapat pendidikan, dan apabila dalam keadaan-keadaan tertentu ia dapat turut menikmati harta warisan bersama.

Apabila ingin mengangkat anak dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan maka pengangkatan anak tersebut harus dilakukan secara terang dan tunai yang diwujudkan dengan mengadakan upacara adat pengangkatan anak pada masyarakat setempat yaitu Upacara Adat Pengangkat Onak”. Didalam upacara tersebut dihadiri oleh beberapa pihak yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat, para tua-tua adat, keluarga kedua belah pihak, dan juga tetangga dan warga setempat. Dalam upacara tersebut terdapat tahapan-tahapan yaitu :⁶⁶

1. Kesiediaan orang tua asal (kandung) untuk menyerahkan anaknya kepada orang tua angkat, serta kesiediaan orang tua angkat untuk mengasuh serta membesarkan si anak layaknya terhadap anak kandungnya sendiri
2. Pengesahan status anak tersebut menjadi anak kandung orang tua angkat nya secara adat oleh kepala adat serta tua-tua adat yang berarti anak tersebut telah sah secara adat sebagai anak kandung dari orang tua angkat tersebut. dengan demikian anak tersebut dalam masyarakat nantinya akan diakui oleh warga sebagai anak dari orang tua yang mengangkatnya, bukan lagi sebagai anak dari orang tua asal.
3. Melakukan ritual-ritual yang memiliki makna tertentu secara simbolik yang menggambarkan proses peralihan status si anak tersebut.

⁶⁶ Ibid, Bapak Olinnatus, tanggal 22 Desember 2008, Sanggau

Agar anak-anak tersebut menjadi anak angkat yang sah atau penuh sehingga kedudukannya setara dengan anak kandung, maka dalam upacara pengangkatan anak tersebut harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:⁶⁷

- a. Mengganti biaya persalinan si ibu
- b. Menyerahkan kain sebanyak 5 helai bagi anak laki-laki, 7 helai bagi anak perempuan
- c. Mengadakan penyembelih ayam dan babi sebagai perlengkapan upacara adat yang setelah itu hewan-hewan tersebut dimasak untuk dihidangkan serta disantap beramai-ramai oleh mereka yang hadir dalam upacara adat tersebut.

3.2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris

Pengertian mengangkat anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah :

“Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.”⁶⁸

Pendapat dari Soerojo Wignjodipoero di atas memberikan pengertian bahwa anak angkat kemudian memiliki status sebagai anak

⁶⁷ Ibid, Bapak Olinnatus, tanggal 22 Desember 2008, Sanggau

⁶⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1992, hal 117-118

kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Adapun hak-hak dan kewajiban anak tersebut adalah hak anak tersebut dalam tata pergaulan adat, hak dalam kewenangan bertindak, hak mendapatkan warisan, juga kewajiban terhadap orang tua angkatnya beserta kewajiban lainnya layaknya anak kandung seperti; patuh dan menyayangi orangtua angkatnya, menjaga nama baik orang tua dan keluarga, berbakti kepada orang tua dan keluarga angkatnya, bahkan dalam hal pembagian warisan pun kelak dikemudian hari si-anak tersebut mendapatkan bagian warisan selayaknya anak kandung karena dengan dilakukannya upacara adat maka si anak angkat telah sah menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak dengan menggunakan hukum adat Dayak Tobak adalah mengenai hubungan si-anak dengan orang tua kandungnya (dalam hukum keluarga dan dalam hukum waris adat setempat). Hukum adat setempat menentukan bahwa sifat dan ketentuan dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Tobak menjadikan putus dan beralihnya hubungan kekeluargaan dan hubungan waris antara anak dengan orang tua angkatnya karena hukum pengangkatan anak pada masyarakat adat Dayak Tobak adalah secara ***Terang dan Tunai***. Tetapi untuk pengangkatan anak yang tidak dilakukan secara Terang dan Tunai, hubungan antara anak dan orang tua asal (kandung) juga terputus,

yang membedakan antara pengangkatan anak secara Terang dan Tunai dengan pengangkatan anak Tidak Terang dan Tidak Tunai adalah mengenai besar kecilnya atau jumlah hak atas harta orang tua angkatnya kelak.

Lebih jelas mengenai pewarisan bagi anak angkat yang diangkat secara adat (yaitu secara terang tunai) baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan maka kedudukan anak angkat tersebut akan sejajar atau sama dengan kedudukan anak kandung. Dimana untuk melindungi hak-hak anak angkat tersebut, orang tua angkatnya memenuhi syarat-syarat agar si anak dapat menjadi anak angkat penuh dengan mengadakan upacara adat untuk meresmikan anak angkat menjadi anak kandung yang sah secara adat serta mendapatkan pengakuan dari kepala adat, masyarakat adat dan juga seluruh keluarga orang tuanya yang baru maka diadakanlah “Upacara Adat Ngangkat Onak”. Setelah “Upacara Adat Ngangkat Onak” tersebut dilaksanakan sepenuhnya maka status “Onak Angkat” atau “Anak Angkat” pada anak tersebut dapat berganti atau beralih menjadi “Onak Kandung” (anak kandung). Anak angkat yang telah berstatus “Onak Kandung” inilah yang dikatakan anak angkat yang diangkat secara Terang dan Tunai menurut adat masyarakat Dayak Tobak.

Sedangkan anak angkat yang tidak diresmikan secara adat atau hanya sekedar mengaku atau memelihara anak orang lain dalam keluarga orang tua angkat adalah pengangkatan anak secara Tidak Terang dan

Tidak Tunai (semu). Dalam hal ini, si anak tetap tidak lagi ada hubungan kekeluargaan dengan orang tua asalnya dan juga tidak berhak mewaris dari orang tua asalnya. Si anak memiliki ikatan atau hubungan kekeluargaan dengan orang tua baru (angkatnya), hanya saja perbedaan antara pengangkatan anak secara Terang dan Tunai dengan pengangkatan anak yang dilakukan Tidak Terang dan Tidak Tunai adalah dalam hal pewarisan terhadap harta orang tua angkatnya.

Bagi anak angkat yang diangkat secara Terang dan Tunai, maka si anak akan mendapatkan bagian atau jumlah yang sama dengan bagian yang diterima anak kandung baik itu jika berdampingan dengan anak kandung orang tua angkatnya ataupun sebagai ahli waris atau anak tunggal.

Sebaliknya dengan anak angkat yang diangkat orang tuanya, tetapi terhadap dirinya tidak disertai dengan upacara adat (Terang dan Tunai) maka hak anak angkat tersebut dalam hal pewarisan akan mendapatkan bagian yang lebih sedikit atau $\frac{1}{2}$ dari hak waris terhadap anak kandung.⁶⁹

3.2.1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Kandungnya Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak

Kedudukan hukum anak angkat berarti pengakuan akan eksistensi anak tersebut di mata masyarakat, apakah ia dianggap sebagai anak dari orang tua angkatnya atau tetap diperlakukan dan dianggap sebagai anak

⁶⁹ Op Cit, Bapak Salfianus Seko, tanggal 23 Desember 2008, Sanggau

dari orang tua asal (kandung) nya serta apakah perlakuan orang tua angkatnya terhadap anak angkat tersebut masih membedakan dengan anak kandungnya ataukah tidak.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya pada suku Dayak Tobak adalah berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, tetapi tidaklah seperti proses pewarisan pada masyarakat adat lainnya yang juga menganut sistem kekeluargaan parental misalnya pada masyarakat adat suku Jawa, dimana anak angkat dalam hal pewarisan adalah *angsu sumur loro* yaitu mendapatkan warisan dari dua pihak yaitu dari orang tua kandungnya dan juga dari orang tua angkatnya.⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian, menurut ketentuan adat setempat bahwa anak angkat adalah pewaris dari harta orang tua angkatnya. Anak angkat tidak lagi mempunyai hak mewaris dari orang tua asal mereka. Sedangkan mengenai banyaknya harta yang dapat mereka warisi ada 2 macam yaitu :⁷¹

1. Anak angkat berhak mewarisi seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya; baik itu harta bersama ataupun harta asal dari orang tua angkatnya. (yaitu apabila anak angkat telah sah secara adat sebagai anak angkat penuh sehingga status si anak

⁷⁰ Op Cit, B. Bastian Tafal, hal 74

⁷¹ Op Cit, Bapak Olinnatus, tanggal 23 Desember 2008, Sanggau

telah beralih menjadi anak sah dari orang tua yang mengangkatnya).

2. Anak angkat berhak mewarisi harta bersama dan harta asal orang tua angkatnya, akan tetapi bagian yang mereka peroleh adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari pada bagian yang di dapat oleh anak kandung baik yang berdampingan atau mewaris secara tunggal. (yaitu apabila anak angkat tersebut tidak diangkat secara adat atau pengangkatan tersebut tidak dilakukan secara terang tunai, ataupun apabila anak tersebut diangkat secara semu, hanya pengakuan saja dari orang tua angkatnya saja.)

Terhadap anak angkat pada masyarakat Suku Dayak Tobak bahwa anak angkat adalah sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan sifat pengangkatan anak itu sendiri yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara si anak dengan keluarga dan orang tua kandung anak tersebut. Penyebab yang lainnya adalah telah terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara orang tua dengan anak yang diangkatnya karena sedari anak itu kecil hingga dewasa orang tua angkat angkat tersebut memelihara dan membesarkan sendiri si anak dan juga karena telah dilakukannya proses pengangkatan anak secara adat yang semakin mempengaruhi psikologis orang tua angkat tersebut sehingga sudah merasa seperti orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri.⁷²

⁷² Berdasarkan Wawancara Dengan Anak Angkat (Bpk. Iku, Bpk. Rudi dan Ibu Ester), tanggal 23 Desember 2008, Sanggau.

Hasil wawancara penulis terhadap para pasangan yang melakukan pengangkatan anak, mereka akan memberikan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya, sebab selama ini mereka hidup bersama anak angkatnya tersebut serta anak itulah yang harapan mereka agar kelak menjaga dan memelihara mereka saat mereka tua. Orang tua angkat akan memberikan apa saja yang mereka punya dan hak kepada anak angkatnya untuk mewarisi harta kekayaan mereka. Mereka menganggap anak yang mereka angkat adalah anak kandung mereka, tumpuan hidup dan harapan mereka kelak dikemudian hari yang akan merawat, menjaga dan mengurus mereka bila sudah tua nanti.

Orang tua angkat pun setelah itu tidak pernah membeda-bedakan anak yang mereka angkat dalam kehidupan sehari-hari, begitu pula para sanak famili dan warga setempat sudah tidak mempersoalkan lagi mengenai status si anak dan menganggap anak tersebut adalah anak kandung pasangan yang mengangkatnya. Orang tua angkat tidak pernah menyebut si anak tersebut sebagai anak angkatnya tetapi sebagai “anak”nya. Anak dalam hal ini adalah anak kandungnya sendiri, yang telah diakui oleh keluarga, masyarakat dan juga secara adat bahwa telah sah menjadi anak kandung.

Atas dasar inilah maka anak angkat yang diangkat secara penuh (melalui proses pengangkatan adat) mempunyai hak sebagai ahli waris yang sah terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Tidak ada satu

pihak pun yang akan menyangkalnya dan dapat menghalangi si anak angkat tersebut untuk menjadi ahli waris bagi orang tua angkatnya.

Lain halnya dengan pengangkatan anak yang tidak dilakukan secara terang dan tunai (pengangkatan secara adat yang tidak disertai dengan pelaksanaan upacara adat sehingga). Maka anak angkat tersebut tidak dapat mewarisi secara penuh atau secara keseluruhan terhadap harta orang tua angkatnya. Hal ini telah ditentukan secara adat dan tidak dapat dirubah walaupun hubungan antara anak dengan orang tua angkatnya telah terjalin kuat, si anak hanya dapat mewarisi maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang didapat oleh anak kandung.⁷³

3.2.2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewaris Harta Orang Tua Angkatnya Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak

Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hubungan anak angkat terhadap orang tua kandungnya pada masyarakat adat Dayak Tobak akan mengakibatkan terputusnya hubungan kekeluargaan si anak dengan orang tua kandungnya, secara otomatis menurut hukum adat anak tersebut akan beralih hubungan kekeluargaannya dan masuk menjadi anggota keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Maka anak angkat akan berubah status menjadi anak kandung si pasangan suami isteri yang mengangkatnya.

Putusnya hubungan kekeluargaan antara si anak dengan orang tua asalnya dikarenakan telah diadakannya upacara adat “Ngangkat Onak”

⁷³ Op Cit, Bapak Olinnatus, tanggal 23 Desember 2008, Sanggau

yang bertujuan memutuskan hubungan si anak dengan leluhur dan keluarga asal (kandung) nya. Akibatnya si anak tidak mempunyai kewajiban terhadap orang tua dan leluhur asalnya. Makna lain dari upacara adat tersebut adalah untuk memasukkan si anak kedalam keluarga ayah dan ibu barunya sehingga ia berstatus sebagai anak kandung yang sah dan akan menjadi ahli waris yang dikemudian hari mewarisi semua hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya.

Sekiranya sudah jelas dari pemaparan yang telah penulis uraikan tersebut di atas bahwa ketentuan adat yang memutuskan hubungan kekeluargaan anak dengan orang tua kandungnya maka pada hakekatnya telah beralih pula status dan hubungan kekeluargaan si anak tersebut sehingga setelah itu memiliki status dan hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya yang menjadi orang tua baru si anak.

R. Soepomo menyebutkan di dalam bukunya yaitu “Bab-Bab Tentang Hukum Adat” bahwa : “Seorang Putra karena diangkat oleh keluarga lain, keluar dari hubungan keluarga ayahnya, sehingga ia kehilangan segala hak untuk mewarisi harta pusaka ayahnya.”⁷⁴

Hasil penelitian penulis, pada masyarakat adat suku Dayak Tobak yang berada di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, bahwa anak angkat (baik laki-laki atau perempuan) yang diambil untuk dijadikan “*Anak Angkat Penoh*” (diangkat secara terang dan tunai untuk dijadikan penerus keluarga) akan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan dan

⁷⁴ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hal 21

juga putusnya hubungan mewaris dengan orang tua asal (kandung). Anak angkat tersebut akan menjadi ahli waris atas kedua orang tua baru (angkatnya).

3.3. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Suku Dayak Tobak

Hukum Adat Dayak Tobak tidak membedakan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam menentukan garis keturunan, maka dalam hal pembagian waris kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak yang sama dalam menerima warisan yang diberikan oleh ahli warisnya kelak. Dan apabila anak angkat tersebut berdampingan dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya tersebut kedudukan si-anak angkat juga setara / sama dengan anak kandung di dalam ketentuan Hukum Adat masyarakat suku Dayak Tobak.

Pada Hukum Adat Waris Dayak Tobak penunjukan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Kebanyakan para orang tua pada masyarakat Dayak Tobak melakukan penunjukan atau pembagian terhadap harta warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si-pewaris (orang tua) masih hidup. Namun penyerahan atau pengoperannya barang warisan secara resmi baru bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal dunia.

Tujuan dari pada pembagian warisan pada waktu si pewaris masih hidup adalah : supaya warisan yang akan dibagikan itu jatuh pada orang yang tepat atau cocok sebagai ahli waris dari pada pewaris tersebut, selain itu untuk menghindari perselisihan atau persengketaan pembagian harta warisan tersebut antar sesama ahli waris. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa 90% masyarakat Suku Dayak Tobak masih menggunakan hukum waris adat karena hukum waris adat lebih menitik beratkan pada kompromi atau kegotong royongan, selalu berusaha menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. Adapun mengenai besarnya jumlah harta warisan dari orang tua angkat yang dapat dimiliki oleh anak angkat sudah dijelaskan penulis di dalam sub bab dari BAB III sebelumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam bab-bab terdahulu maka dapatlah penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak pada masyarakat adat suku Dayak Tobak, ketentuan adatnya mengatur bahwa apabila pasangan suami isteri yang akan melakukan pengangkatan anak akan mengakibatkan putusannya hubungan kekeluargaan anak dengan orang tua kandungnya maka pada hakekatnya telah beralih pula status dan

hubungan kekeluargaan si anak tersebut sehingga setelah itu memiliki status dan hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkatnya yang menjadi orang tua baru si anak. Berdasarkan hasil penelitian. Dikarenakan ketentuan mengenai pengangkatan anak menurut adat Dayak Tobak “memutus hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua asal(kandungnya)”, maka konsekuensi dari ketentuan tersebut selanjutnya akan berhubungan pula dengan hubungan pewarisan antara anak dengan orang tua baru (angkatnya). Adat setempat mengatur bahwa anak angkat adalah ahli waris dari harta orang tua angkatnya. Anak angkat tidak lagi mempunyai hak mewaris dari orang tua asal mereka karena sifat dan prinsip pengangkatan anak menurut adat Dayak Tobak yang secara tegas adalah memutus hubungan kekeluargaan sekaligus hubungan waris antara anak dengan orang tua kandung dan hal ini berlaku pada pengangkatan anak (Terang dan Tunai) yang dalam bahasa setempat anak angkat (Terang dan Tunai) adalah “*Anak Angkat Penoh.*”

2. Pengangkatan anak pada masyarakat adat Dayak Tobak yang membuat hubungan kekeluargaan sekaligus hubungan waris antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus akan mempengaruhi proses pewarisan terhadap harta orang tua angkat. Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat Dayak Tobak pada saat pewaris (orang tua) telah meninggal dunia, namun

proses penunjukan mengenai harta-harta apa saja yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris dilakukan pada saat pewaris (orang tua) masih hidup agar harta warisan akan jatuh kepada pihak yang tepat dan menghindari perselisihan diantara ahli waris. Anak angkat akan menjadi ahli waris dari harta orang tua angkatnya, maka kedudukan anak angkat dalam pewarisan adalah sebagai anak kandung, sehingga dia diakui sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris. Ketentuan adat tersebut diatas juga harus memperhatikan bagaimana cara atau proses pengangkatan anak tersebut dahulunya, dengan ketentuan anak angkat yang telah diangkat secara adat (secara terang dan tunai) yang setempat dikatakan "Anak Angkat Penoh" akan mempunyai hak sebagai ahli waris yang sama layaknya anak kandung, sehingga dapat mewarisi semua harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pustaka karena telah putus hubungan keluarga dan waris dengan orang tua asalnya. Sebaliknya anak angkat yang tidak diangkat secara penuh yang setempat dikatakan "Mengaku Anak" saja (secara tidak terang dan tidak tunai) maka menurut ketentuan adatnya hanya mewarisi $\frac{1}{2}$ nya saja dari harta orang tua angkatnya dan tidak memutus hubungan anak dengan orang tua kandungnya.

B. Saran – saran

1. Kepada orang tua angkat, diharapkan agar mengesahkan pengangkatan anak menurut Undang-Undang dengan cara mendaftarkannya di Pengadilan Negeri agar pengangkatan anak telah dilakukan berdasarkan hukum adat Dayak Tobak tersebut dapat diakui dan sah menurut hukum sehingga kedudukan anak dengan orang tua angkatnya menjadi kuat karena Negara telah mengakui serta melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat apabila suatu waktu anak tersebut akan melakukan hubungan hukum dengan masyarakat luas sehingga dikhawatirkan akan timbul kendala dikemudian hari.
2. Kepada para tetua dan pemuka adat setempat, hendaknya di dalam pengangkatan anak yang diangkat tidak hanya terbatas pada satu lingkungan keluarga atau satu klan saja, namun yang terpenting bagaimana menjamin anak tersebut agar mempunyai masa depan yang baik dan sejahtera dikemudian hari sehingga dapat menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan bangsanya.